

**PENYELESAIAN JARIMAH *IKHTILATH* DALAM ACARA SAMAN ROA
LO ROA INGI (SAMAN DUA HARI DUA MALAM) DALAM HUKUM
ADAT DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo
Lues)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ASTUTI LENAWATI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 140104059

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M / 1440 H**

**PENYELESAIAN JARIMAH IKHTILATH DALAMA ACARA SAMAN
ROA LO ROA INGI (SAMAN DUA HARI DUA MALAM) DALAM
HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo
Lues)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

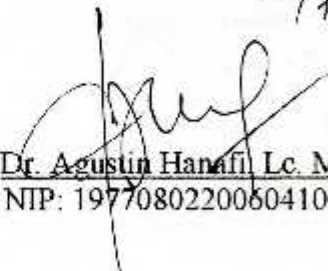
ASTUTI LENAWATI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 140104059

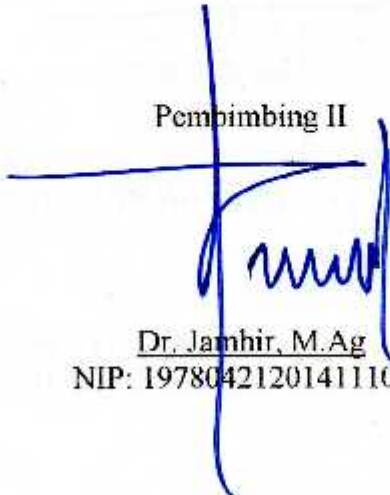
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

23/2/2018


Dr. Agustin Hanafi Lc. MA
NIP: 197708022006041002

Pembimbing II


Dr. Jamhir, M.Ag
NIP: 197804212014111001

**PENYELESIAN JARIMAH IKHTILAT DALAM ACARA SAMAN ROA LO
ROA INGI (SAMAN DUA HARI DUA MALAM) DALAM HUKUM ADAT
DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupatn Gayo
Lues)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

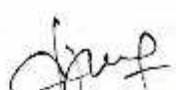
Pada Hari/Tanggal:

Senin 06 Agustus 2018 M
24 Dzulqa'dah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

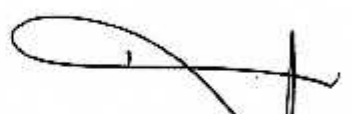
Ketua,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002

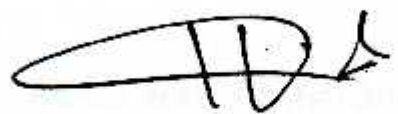
Sekretaris,


Dr. Jamhir, S.Ag. M.Ag
NIP: 197804212014111001

Penguji I,


Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP: 197510052009121001

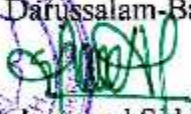
Penguji II,


Husamuddin MZ., Lc. MA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH. Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Astuti Lenawati
NIM : 140104059
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



Astuti
(Astuti Lenawati)

ABSTRAK

Nama : Astuti lenawati
Nim : 140104059
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Penyelesaian Jarimah *Ikhtilat* Dalam Acara Saman *Roa Lo Roa Ingi* (Saman Dua Hari Dua Malam) Dalam Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)
Tanggal Munaqasyah : 06 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi,.Lc. MA
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag,.M.Ag

Kata Kunci : *Ikhtilath* dalam *saman roa lo roa ingi*

Pada dasarnya Islam telah mewajibkan pemisahan antara laki-laki dan wanita. Pemisahan ini berlaku umum dalam kondisi apapun, baik dalam kehidupan umum maupun khusus, kecuali ada dalil-dalil yang mengkhususkannya. Sebagaimana dalam acara *saman roa lo roa ingi* (dua hari dua malam) terdapat *ikhtilat*, yaitu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. kriteria *ikhtilat* dalam acara tersebut yaitu terjadinya pertemuan antara laki-laki dan perempuan ditempat yang sama yang bukan mahramnya, dan terjadinya interaksi antara laki-laki dan perempuan tersebut. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui pandangan masyarakat dan tokoh Adat dalam acara *saman roa lo roa ingi* (saman dua hari dua malam) dan bentuk sanksi pidana adat bagi pelaku jarimah *ikhtilath* di kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *field Research* (penelitian lapangan) juga *Library Research* (penelitian kepustakaan) berdasarkan metode kualitatif yaitu penelitian riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat dan tokoh Adat terhadap acara *saman roa lo roa ingi* yaitu terjadi pro dan kontra sebagian masyarakat berpendapat bahwa acara *saman roa lo roa ingi* boleh dilakukan karena ajang menjalin silaturahmi dan tradisi yang tidak boleh dihilangkan dari jiwa masyarakat Gayo Lues. Kemudian acara *saman roa lo roa ingi* tidak boleh dilakukan karena lebih banyak menimbulkan mudaratnya dan peluang untuk melakukan *ikhtilat* sangat besar. Penyelesaian jarimah *ikhtilat* di Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues yaitu jika pelakunya sudah menikah maka membayar uang sejumlah Rp. 5.000.000 dengan masing-masing membayar Rp.2.500.000. Jika pelakunya sama-sama dari kampung Bener dan belum menikah maka pelaku laki-laki membayar denda satu ekor kambing dan pelaku perempuan membayar denda beras secukupnya.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni Agama Islam.

Alhamdulillah, dengan berkat rahmat dan hidayaah-Nya skripsi dengan judul **“JARIMAH IKHTILATH DALAM ACARA SAMAN ROA LO ROA INGI (SAMAN DUA HARI DUA MALAM) DALAM HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KAMPUNG BENER KECAMATAN KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES”** ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Dr. Agustin Hanafi., Lc., MA selaku pembimbing I dan Dr. Jamhir, Sag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh Dr. Khairuddin, Mag, ketua prodi Hukum Pidana Islam Misran M,Ag, Kepada Drs.Mohd.Kalam,M,Ag, sebagai Penasehat Akademik, kepada dosen Prodi HPI dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Ar-raniry.

Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Bapak Abdurrasek, dan Ibunda Mas, dan kepada kedua adik tercinta ananda Ali akbar dan Samsul Bahri yang selalu memberikan semangat, dukungan dan selalu mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh tokoh Adat dan masyarakat kampung Bener kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dan atas kerjasamanya yang telah bersedia memberikan data serta informasi yang akurat mengenai skripsi ini. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada shabat-sahabat serta rekan-rekan seperjuangan jurusan HPI angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan dan semangat, sehingga karya ini selesai. Semoga Allah SWT membalas segala jasa baik yang telah diberikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jauhlah penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta ridhonya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat. Amin ya Rabbal 'Alamin.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haula*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ/اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	<i>ā</i>
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
وَ	<i>Dammah</i> dan wau	<i>ū</i>

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْمَدِينَةُ

: *rauḍat al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika pembahasan	14
 BAB II TINJAUAN UMUM JARIMAH <i>IKHTILATH</i>.....	
2.1. Pengertian Jarimah <i>Ikhtilath</i>	15
2.2. Dasar Hukum Jarimah <i>Ikhtilath</i>	22
2.3. Adat Istiadat Gayo Lues.....	27
2.4. Tari <i>Saman Roa Lo Roa Ingi</i> dalam Adat Gayo	38
 BAB III PENYELESAIAN JARIMAH <i>IKHTILATH</i> DALAM ACARA SAMAN ROA LO ROA INGI (SAMAN DUA HARI DUA MALAM) DALAM HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KAMPUNG BENER KECAMTAN KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES)	
3.1. Pandangan masyarakat dan Tokoh Adat dalam Acara <i>Saman Roa Lo Roa Ingi</i> (saman dua hari dua malam)	46
3.2. Bentuk sanksi pidana Adat Bagi Pelaku Jarimah <i>Ikhtilath</i> di Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.....	54
3.3. Jarimah <i>Ikhtilath</i> dalam Hukum Islam.....	60
 BAB IV PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran-Saran	67

DAFTAR PUSRAKA.....	68
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan. Dimana setiap kebutuhan tidak sama. Dalam pemenuhan kebutuhan itu manusia perlu berinteraksi dengan manusia lain, bekerja sama saling membantu dan memenuhi tujuannya. Dalam berinteraksi tersebut manusia membutuhkan aturan yang dapat mengatur antara hak dan kewajiban.

Aturan yang dimaksudkan ialah sebuah hukum, yang telah memiliki aturan yang dapat menjamin kelangsungan hidup serta ketenteraman di dalam masyarakat. Karena tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan adanya dibentuk sebuah hukum maka manusia lebih takut untuk melakukan kejahatan, karena hukum telah mengatur dengan sanksi-sanksi yang tegas, sanksi yang diberikan hukum yang menyeluruh dari kejahatan kecil sampai kejahatan tingkat tinggi.¹

Hukum yang digunakan dalam masyarakat pedesaan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yaitu hukum adat, salah satunya yang diterapkan dalam masyarakat Aceh. Sebagaimana yang disebutkan dalam buku Majelis adat Aceh menyatu dengan agama dan menjadi

¹Fadil Rahmatillah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Zina Di Kluet Utara (Studi Kasus Di Gampong Krueng Kluet)*". Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2015. hlm 1.

pegangan umum dalam kehidupan sehari-hari.² Adat adalah kebiasaan masyarakat yang turun-temurun dari generasi ke generasi seterusnya, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.³ Karena adat berarti aturan yang baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim yang dituruti dan dilaksanakan sejak zaman dahulu.

Ikhtilath adalah perbuatan mesra seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup ataupun terbuka.⁴ Yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 25.

Saman roa lo roa ingi adalah sebuah acara yang sudah membudaya di daerah gayo lues. *Saman roa lo roa ingi* ini dilakukan dengan cara mengundang masyarakat kampung lain agar datang ke kampung yang mengundang untuk sama-sama menampilkan tari saman secara bergantian. Selama acara *saman roa lo roa ingi* ini berlangsung pemuda pemudi (*seberu sebujang*) tidak boleh meninggalkan tempat yang telah disediakan.

Dalam *saman roa lo roa ingi* ini tidak terlepas dengan *Bines* (tarian bines), tari bines ini sendiri sering ditampilkan pada acara adat seperti *bejamu saman*, acara hiburan pada *Sinte Murip* (acara pernikahan maupun sunat rasul) dan acara

² Majelis Adat Aceh. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hlm 10.

³ Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramit, 2003), hlm 3.

⁴ Dinas Syari'at Islam aceh, *Hukum Acara Jinayah dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh, 2015), hlm 8.

meyambut tamu yang dihormati pada suatu kegiatan, tarian bines selalu ditampilkan sebagai pelengkap saman.⁵

Namun sejauh ini dalam acara saman *roa lo roa ingi* tidak lagi menanamkan nilai-nilai yang Islamiah seperti yang dilakukan pada zaman dahulu misalnya pada saat *Najuk* dan *Mah Batil* pemberian uang tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti, saat *Najuk Sebujiang* (pemuda) sekarang bukan hanya menyelipkan uang tersebut ke *Sempol* akan tetapi menyelipkan uang kedalam *Genit Rante* (tali pinggang penari bines), memberikan cincin kepada *Seberu* cincin tersebut dibuat dari uang kertas. Begitu juga dengan pemberian uang pada saat *Mah Batil* (menyirih) para *sebujiang* tidak hanya menyelipkan uang ke dalam batil tersebut namun sebagian sebujiang yang nakal menyelipkan uang kedalam baju *sebeju* (gadis) yang membawakan batil tersebut.

Saat berlangsungnya acara *saman roa lo roa ingi seberu* dan *sebujiang* bebas bercampur baur tanpa larangan dari pihak manapun, meskipun terkadang tidak enak dilihat (*sumang i panang mata*). Sumang adalah perbuatan amoral yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang telah dewasa yang amat dilarang menurut adat.⁶

Istilah hukum pidana adat merupakan terjemahaan dari bahasa Belanda yang berasal dari kata *Delicten Recht* (Hukum Pelanggaran Adat), di dalam struktur sosial masyarakat adat di Indonesia, untuk menyebutkan pelanggaran adat

⁵ Ali Husin dkk, *Saman Jejuten, Saman Njik, Saman Ngerje (Saman Umah Sara), Bejamu Saman (Saman Sara ingi, Saman Roa Lo Roa Ingi)*, (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gayo Lues, 2010) , hlm 98-100.

⁶ Syukri, *Budaya Sumang dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh*, (Pascasarjana UIN Sumatera Utara), hlm 411.

digunakan istilah tersendiri, yaitu *salah* untuk suku Lampung, *pamali* dalam Suku Sunda, *Sumang* dalam istilah Suku Gayo.

Sistem sanksi yang demikian merupakan pengejawantahan dari alam pikiran masyarakatnya yang bersifat magis religius, dan sangat menghormati lembaga-lembaga sosial yang berlakunya di dalam struktur komunitas adatnya.

Prinsip-prinsip pidana yang dianut oleh hukum pidana adat Gayo secara umum tergambar di dalam 4 (empat) asas hukum yang berisi larangan, yaitu antara lain, *Sumang* Percerakan (perkataan), yaitu pembicaraan antara pria dan wanita yang tidak pantas. *Sumang Kekunulen* (kedudukan), yaitu duduk di tempat yang menimbulkan kecurigaan untuk berbuat tidak baik. *Sumang Pelangkahan* (perjalanan), yaitu berjalan tanpa muhrim, dan *sumang penengonen*, yaitu melihat/pria dengan rasa syahwat.

Bertalian dengan permasalahan di atas, tentu perilaku-perilaku seperti telah dikemukakan merupakan perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan zina. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina atau perbuatan nista yang sudah dilarang dalam agama Islam, termasuk dalam kategori perbuatan nista tersebut adalah *ikhtilat*.⁷ Dalam agama Islam jangankan melakukan perbuatan yang dilarang mendekati saja tidak boleh sebagaimana firman Allah SWT.

⁷ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hlm 111.

Sumang adalah suatu perbuatan amoral yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang telah dewasa yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang menurut adat.

Artinya”*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.*” (Q.S Al-Israa’:32).

Jangan mengerjakan sesuatu yang dapat mendekatkan kepada perbuatan zina, seperti tatapan tatapan liar, sentuh-sentuhan dan ciuman. Ayat ini melarang segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina, itu saja sudah dilarang dalam Islam apalagi dengan perbuatan zina sendiri.⁸

Dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa:

Pasal 25

1. *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilat, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.*
2. *Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah Ikhtilat, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat lima puluh) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.*

Pasal 26 “ *setiap orang yang melakukan Jarimah Ikhtilat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancan dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima)kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.*

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq jilid 2*, (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), hlm 605.

Pasal 27 “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lam 3 (tiga) bulan.⁹

Namun muncul permasalahan terkait acara *saman roa lo roa ingi* tersebut, yaitu dualisme hukuman antara hukum adat atau hukum Islam. Penulis melihat pelaksanaan hukum adat dan hukum Islam tidak diterapkan. Bermula dari permasalahan diatas muncul ketertarikan penulis mengangkat masalah ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada, baik dari hukum adat maupun hukum Islam. Maka dari itu penulis merasa perlu mengkaji pelaksanaan hukum adat mengenai *jarimah ikhtilat* dengan judul : ***Penyelesaian Jarimah Ikhtlath Dalam Acara Saman Roa Lo Roa Ingi Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues).***

1.2 Rumusan Masalah:

Dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh Adat dalam acara *saman roa lo roa ingi* ?
2. Bagaimana bentuk sanksi pidana adat bagi pelaku jarimah *ikhtilat* di Kampung Bener ?
3. Bagaimana jarimah *ikhtilath* dalam hukum Islam ?

⁹ Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah terurai di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh adat dalam acara *saman roa lo roa ingi*
2. Untuk mengetahui sanksi pidana adat bagi pelaku jarimah *ikhtilahi* di Kampung Bener
3. Untuk mengetahui jarimah *ikhtilath* dalam hukum Islam

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat menghindari kesalahan dan kekeliruan bagi pembaca tentunya. Inilah beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.

1. Penyelesaian

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian atau menyelesaikan juga bisa diartikan menyudahkan, menyiapkan pekerjaan, memutuskan perkara, dan pemecahan masalah.

2. Jarimah

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam yang pelakunya diancam dengan hukuman hudud dan/atau ta'zir.¹⁰ Menurut Hukum Pidana Islam dalam Fikih Islam di sebut dengan istilah *al-jinayah*, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran itu termuat dalam perbuatan pidana (*Jarimah*). Dengan demikian perbuatan pidana (*Jarimah*) atau *al-jinayat* adalah bidang hukum yang membicarakan tentang masalah perbuatan pidana (*Jarimah*) dan hukumnya.¹¹

3. Ikhtilat

Ikhtilat adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim baik di tempat tertutup maupun di tempat terbuka. Bermesraan yang di maksud ialah bercumbu seperti bersentuh-sentuhan berpelukan, pegangan tangan dan berciuman di tempat terbuka maupun tempat tertutup.¹² Berdasarkan realita masyarakat pelaku *ikhtilath* yang tidak malu melakukan perbuatan bermesraan di muka umum, bahkan di dalam kendaraan umum

¹⁰ Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm 8.

¹¹ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm 238.

¹² Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat*, hlm 8.

sekalipun, baik yang laki-laki dengan perempuan maupun orang-orang yang sejenis kelamin.¹³

4. Hukum Adat

Hukum Adat adalah bagian dari hukum yaitu hukum yang masih tetap hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti peraturan perundangan (disebut juga hukum kebiasaan).¹⁴ Hukum adat dapat juga diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis, penggunaan hukum yang tidak tertulis biasanya seperti tradisi, kebiasaan atau praktek-praktek yang ada di lingkungan tersebut.¹⁵

5. Saman

Saman adalah tari tradisional masyarakat Gayo atau suku Gayo yang mendiami Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh tenggara, dan masyarakat Gayo yang berada di kabupaten Aceh Timur (daerah lukup atau serbejadi). Tari saman ini merupakan salah satu media untuk mencapai pesan (dakwah). Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan dan kebersamaan.

6. Saman Roa lo roa ingi

¹³ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm 108.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). hlm 72.

¹⁵ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke 4 (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 1996), hlm 72.

Saman Roa lo roa ingi adalah saman yang dilakukan selama dua hari dua malam secara terus menerus dengan cara bergantian *Memangka* (melakonkan lagu) antara sukut sepangkalan (tuan rumah) dan jamu (tamu) yang diselengi dengan tarian bines untuk menghibur para penari saman yang sudah kelelahan.¹⁶

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Di mana hanya ada beberapa yang meneliti permasalahan secara keseluruhan sehingga permasalahan ini layak untuk dikaji secara ilmiah dengan dukungan oleh beberapa tulisan yang menjadi sumber acuan kajian penulisan.

Pembahasan mengenai ikhtilat yang sudah membahas, yaitu karya ilmiah Yasir Fajri dengan judul Skripsi “*Penyelesaian Jarimah Ikhtilat Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Padang, Kec, Kluet Tengah, Kab, Aceh Selatan)*”, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh jurusan Hukum Pidana Islam, di mana dalam skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana praktek penyelesaian jarimah *ikhtilath*

¹⁶Rajab Bahry, *Saman (Kesenian dari Tanoh Gayo)*, (Pusat Penelitian dan Kebudayaan, Jakarta, 2014), hlm 14-16.

yang terjadi selama ini di Kluet Tengah yang ditinjau menurut pandangan hukum Islam dan Faktor-faktor perilaku Jarimah Ikhtilat di Gampong Padang.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf, mahasiswa jurusan Ahwal-Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga) Uin Ar-raniry yang berjudul “*Peran Masyarakat Banda Aceh dalam Mencegah/Mesum (Analisis Terhadap Qanun Nomor 12 Tahun 2003)*”, pembahasannya menanggulangi tindak pidana Khalwat/Mesum di Banda Aceh secara umum dan penyelesaiannya melalui peradilan adat.

1.6 Metode Penelitian

Mengingat penelitian ini tergolong dalam bidang ilmu Sosiologi Hukum atau *Sosio-legal-research* yang membawahi studi ilmu hukum, maka metode penulis gunakan ialah metode kualitatif. Penelitian *sosi-legal* diartikan sebagai penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan hukum.¹⁷

Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh peneliti guna untuk memberi kemudahan dalam mengkaji sebuah masalah yang dihadapi.¹⁸ Metode juga merupakan urgen dalam menyelesaikan sebuah masalah, jika sebuah penelitian tanpa metode bisa jadi penelitiannya kurang baik.

1.6.1 Jenis Penelitian

¹⁷Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 128.

¹⁸Noeng, Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet 1, (Jakarta Reka Sarasin, 1999), hlm 179.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan) dan juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan mengumpulkan informasi terkait penyelesaian *Jarimah Ikhtilat* menurut adat di Gampong Bener, sebagai sumber data primer melalui observasi dan wawancara serta telaah dokumentasi.

Melalui tiga sumber informasi ini, berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya, sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan akar masalah, studi kepustakaan digunakan sebagai data sekunder untuk menjelaskan berbagai fenomena di lapangan, khususnya mengenai topik penelitian ini.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dibagi ke dalam dua data:

1.6.2.1. Data Primer

Data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari observasi dan wawancara (*interview*) serta telaah dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena siswa terkait penyelesaian *Jarimah*

Ikhtilat sebagai faksi penelitian dengan norma hukum yang ada untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus pada masyarakat Kampung Bener, Kabupaten Gayo Lues, seperti tokoh Agama dan tokoh masyarakat.

c. Telaah Dokumentasi

Dalam tulisan ini juga akan dimuat beberapa hasil penelitian yang telah di dokumentasikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Tentunya dokumentasi yang dimaksud berkenaan dengan *Jarimah Ikhtilat* yang ada di Kampung Bener, hal ini dimaksudkan untuk menambah serta memberikan informasi terkait dengan penyelesaian *Jarimah Ikhtilat* di Kampung Bener.

1.6.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari kajian kepustakaan (*library reserch*), menelaah dan mempelajari buku, kitab fiqh, artikel, majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan data yang penulis

butuhkan. Tentunya data yang berkaitan dengan penyelesaian *Jarimah Ikhtilat* menurut hukum adat yang ditinjau menurut hukum Islam.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis dengan menggunakan sistematika pembahasan yang merangkum keutuhan pokok pembahasan di atas. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini akan dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab dirincikan lagi dalam sub-sub sebagai pelebghkap bab tersebut.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai pengertian *Jarimah Ikhtilat*, pengertian adat, dasar hukum dalam *Jarimah Ikhtilat*, pengertian saman roa lo roa ingi, dan hukum adat, faktor-faktor *Jarimah Ikhtilat*.

Bab tiga menjelaskan yang menjadi objek penelitian, yang berisis tentang penyelesain *Jarimah Ikhtilat* dalam acara saman roa lo roa ingi menurut hukum adat dan ditinjau menurut hukum islam, prosedur penjatuhkan hukuman terhadap pelaku *Jarimah Ikhtilat* menurut hukum adat dan analisis hukum islam.

Bab empat yaitu, bab yang menguraikan secara singkat mengenai beberapa kesimpulan dan saran dari penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat semua pihak yang membaca.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM JARIMAH *IKHTILAT*

2.1 Pengertian Jarimah *Ikhtilat*

Secara bahasa *ikhtilath* berarti percampuran. Menurut istilah *ikhtilath* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara bercampur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).¹

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah.² Pergaulan muda mudi terlihat wajar-wajar saja terkadang dapat menimbulkan tragedi sosial yang bisa saja menimpa dirinya serta mencemarkan nama baik keluarganya.³ Seperti yang kita lihat pada kehidupan sekarang banyak muda-mudi yang berani menunjukkan kemesraan mereka di depan umum, misalnya di sekolah, cafe, dan ada pula di jalan. Hal tersebut sudah marak terjadi di kalangan muda-mudi dan sudah menjadi fenomena dalam kehidupan sosial sekarang.

Islam tidak melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, kaya miskin, orang berpangkat dan tidak, orang merdeka dan budak, dan lain-lain. Hanya saja, Islam memberikan batasan-batasan yang di pandang sangat perlu demi terpeliharanya kehormatan masing-masing. Dasar-dasar pergaulan itu

¹Abu Ismail Muslim Al- Atsari, *Ikhtilath* Sebuah Maksiat, Diakses pada situs:<https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilat-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 6 Juni 2018.

²Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syari'ah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), hlm 42.

³Asyhari Abdul Ghofur, *Islam dan Problema Sosial Seekedar Pergaulan Muda-Mudi*, (Jakarta: Akademia Pressindo:2000),hlm 1.

banyak sekali, tinggal dari manakah kita menganalisisnya, dan di sini yang akan dibahas adalah dasar-dasar atau adab pergaulan antara pemuda dan mudi menurut pandangan Islam.⁴

Pada dasarnya Islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan zina sementara *Ikhtilath* dan khalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka *Ikhtilath* juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan *uqubat* takzir, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi tidak terjadinya perzinaan, yaitu dengan cara adanya larangan *ikhtilath* dan khalwat.⁵

Pada umumnya perbuatan *ikhtilath* dan khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan khalwat termasuk ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan muhrim, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya tetap saja dilarang, sedangkan pada delik materil harus jelas tentang akibat dari perbuatan tersebut.⁶

Dalam beberapa literatur fiqh, kata *ikhtilath* lebih di tujukan pada suatu perbuatan yang negatif. Secara terminologi, dapat dikemukakan beberapa pandangan ulama. Menurut Ibrahim al-Jarullah, *ikhtilath* adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang sangat mempunyai hubungan keluarga, yaitu

⁴Asyhari Abdul Ghofur, *Islam dan Problema Sosial SekitarPergaulan Muda-Mudi*, (Jakarta: 2011), hlm 6-7.

⁵Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Acaeh: 2015)hlm 41.

⁶*Ibid*, hlm 40.

berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu dengan saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak. Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya dengan kondisi maupun termasuk dalam kategori *ikhtilath*.⁷ Menurut Sayyid Sabiq, *ikhtilath* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang, karena dapat membangkitkan hasrat biologis, Islam mengharamkan *ikhtilath* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan). Karena ia dapat mengantarkan kepada perbuatan nista, yaitu perbuatan zina.⁸

Menurut Syaikh Muhammas bin Ibrahim, *ikhtilath* lelaki dengan wanita memiliki tiga keadaan. Pertama yaitu *ikhtilath* wanita dengan mahramnya dari lelaki, dan ini tidak ada kesamaran tentang bolehnya. Keduanya yaitu *ikhtilath* wanita dengan lelaki asing untuk tujuan kerusakan, dan ini tidak ada kesamaan tentang haramnya. Ketiga yaitu *ikhtilath* wanita dengan lelaki seperti di toko-toko, perpustakaan-perpustakaan, rumah sakit, tempat-tempat lainnya, maka ini pada hakikatnya terkadang orang yang bertanya menyangka pada awal perkara bahwa itu tidak membawa kepada fitnah masing-masing dari dua jenis dengan lainnya. Lebih lanjut Muhammad bin Ibrahim menyatakan bahwa untuk menyikapi hakikat jenis ini maka dapat dilihat dan dianalisa melalui perspektif. Perspektif pertama yaitu sesungguhnya Allah menjadikan wanita di atas kecenderungan kepada lelaki dengan adanya kelemahan dan kelembutan. Maka bila *ikhtilath* timbul darinya

⁷ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al- Muslimah*, ed, In, *Ikhtilath*, (terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah), (Jakarta: Islam House, 2012), hlm 3.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj. Asep Sobari, dkk) jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm 600.

pengaruh yang membawa kepada terwujudnya tujuan yang buruk karena nafsu itu selalu memerintah kepada yang buruk dan hawa nafsu itu membuat buta dan tuli dan setan memerintah kepada kekejian dan kemunkaran.⁹

Menurut *etimologi ikhtilath* adalah bercampurnya sesuatu dengan sesuatu.¹⁰ Sedangkan menurut *terminologi*, *ikhtilath* tidak mengandung makna yang positif. Dalam beberapa literatur fikih, kata *ikhtilath* lebih ditujukan pada suatu perbuatan yang negatif. Secara terminologi dapat dikemukakan beberapa pandangan ulama. Menurut Ibrahim al-Jarullah, *ikhtilath* adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keluarga, yaitu berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu nama lain bisa saling berhubungan baik itu saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak. Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya dengan kondisi apapun termasuk dalam kategori *ikhtilath*. dalam buku *al Thuruq al Hukmiyyah fi al Siyasah al syar'iyah* tepatnya pada hal 407-408, sebagaimana dalam terbitan *Mahba'ah al Madani Karo*, Ibnu Qayyim Al-jauziyyah mengatakan, “tidaklah diragukan bahwa memberi kesempatan kepada para perempuan untuk *ikhtilath* atau bercampur baur dengan para laki-laki adalah pangkal segala dari kejelekan.

⁹ Artikel Alhussunnah Zone, *Hukum Ikhtilath (bercampur baur)* antara Wanita dan Lelaki Diambil dari kamus, *Lisanul Arab*, dimuat dalam : <http://uemanazardi.co.id/2014/09/hukum-ikhtilath.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2018.

Beliau juga menambahkan, “*ikhtilath* itu termasuk sebab yang paling penting untuk turunnya hukuman Allah yang bersifat merata sebagaimana *ikhtilath* merupakan sebab kerusakan masyarakat dan individu.”¹¹

Sebagaiman firman Allah SWT dalam kisah Nabi Yusuf A.S Ayat 23 yaitu :

وَرَأَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۖ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya “Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini". Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik". Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung".

Jadi kesimpulan dari dalil diatas yaitu ketika terjadi *ikhtilath* (percampuran) antara istri Aziz Mesir dengan Yusuf A.S muncullah nafsu wanita itu, yang dahulunya terpendam, maka dia meminta kepada Nabi Yusuf untuk menuruti kemaunnya. Tetapi beliau mendapatkan rahmat Allah, dan Dia menjaga beliau dari wanita tersebut.

Ketika terjadi percampuran anantara Nabi Yusuf dengan istri Al-Aziz, pembesar Mesir di kala itu, tampaknya dari si wanita apa yang tadinya disembunyikannya. Ia meminta kepada Yusuf untuk menggaulinya Akan tetapi

¹¹Ummu Ibrahim, *ikhtilath Menurut Ibnu Qayyim*, Diakses pada situs:<http://Aqlislamiccenter.Com/2014/10/28/Ikhtilath-Menurut-Ibnu-Qayyim/>, pada tanggal 6 juni 2108.

Allah kemudian melindungi Yusuf dengan rahmat-Nya sehingga dia terjaga dari perbuatan keji.¹²

Sebagaimana dalam Fatawa *Fi An Nazhar Wal Khalwat Wal Ikhtilath* hal 23 “ kami menasihatkan pada seorang muslim yang ingin menyelamatkan dan menajuhkan dirinya dari sebab-sebab kerusakan fitnah, tidak ada keraguan bahwa sesungguhnya *ikhtilath* di sekolah-sekolah adalah penyebab terjadinya kerusakan dan pengantar terjadinya perzinaan”.¹³

Terdapat batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang digariskan dalam Islam. Batasan-batasan ini harus diikuti dan dipatuhi demi menjaga hubungan itu sendiri daripada hukum harus menjadi haram.¹⁴

Ikhtilath hukumnya haram dan merupakan dosa menurut syari'ah (Hukum Islam), namun disayangkan kaum muslimin banyak yang melakukannya. Di samping haram *ikhtilath* juga berbahaya, karena mudah menjadi jalan untuk kemaksiatan-kemaksiatan lain yang merusak akhlak, seperti memandang aurat, terjadinya pelecahan seksual, terjadinya perzinaan, dan sebagainya. Pengertian *ikhtilath* adalah bertemunya laki-laki dan perempuan di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu, maka berdasarkan pengertian *ikhtilath* itu, suatu pertemuan antara laki-laki dan perempuan baru disebut *ikhtilath* jika memenuhi dua kriteria secara bersamaan :

¹²Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti , *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung :Sinar Baru Algensindo), hlm 897.

¹³<https://ummuyahya.wordpress.com/2010/03/09/hukum-khalwat-ikhtilath-dan-tabarruj>

1. Adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang sama.
2. Terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan, misalnya berbicara, saling menyentuh, bersenggolan, berdesakan, dan sebagainya.¹⁵

Namun demikian, ada perkecualian. Dalam kehidupan publik, seperti dirumah sakit, pasar, lapangan, kebun binatang, dan sebagainya. Laki-laki dan perempuan dibolehkan melakukan *ikhtilath* dengan dua syarat yaitu :

1. Pertemuan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perbuatan yang dibolehkan syariah, seperti aktivitas jual beli, belajar mengajar, merawat orang sakit, pengajian di masjid, melakukan ibadah haji dan sebagainya.
2. Aktivitas yang dilakukan itu mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Jika tidak mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan, hukumnya tetap tidak boleh. Sebagai contoh *ikhtilath* yang diperbolehkan, adalah jual beli.

Asy – Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh rahimahallahu menyatakan dalam dalam fatawa dan rasa'ilnya bahwa ikhtilath antara laki-laki dan perempuan ada tiga keadaan :

1. ikhtilath para wanita dengan laki-laki dari kalangan mahram mereka, maka ini jelas dibolehkan.

¹⁵<https://konsultasi.wordpress.com/2013/06/16/bahaya-ikhtilath-menurut-hukum-islam>, terakhir di akses tgl 20 juli 2018.

2. Ikhtilath para wanita dengan laki-laki *ajnabi* (non mahram) untuk tujuan yang rusak, maka hal ini jelas keharamannya.
3. Ikhtilath para wanita dengan laki-laki *ajnabi* (non mahram) di tempat pengajaran ilmu, di toko/warung, kantor rumah sakit, perayaan-perayaan semisalnya.

Dalil secara global, kita tahu bahwa Allah Swt, menciptakan laki-laki dalam keadaan punya kecenderungan yang kuat terhadap wanita. Demikian pula sebaliknya, wanita punya kecenderungan kepada lelaki. Bila terjadi *ikhtilath* tentunya akan menimbulkan dampak yang negatif dan mengantarkan kepada kejelekan. Karena jiwa cenderung mengajak kepada kejelekan dan hawa nafsu itu dapat membutakan atau tuli. Sementara setan mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar.

2.2 Dasar Hukum Jarimah *Ikhtilath*

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda mudi dengan baik cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan Islam menyediakan lembah pernikahan tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut.¹⁶

¹⁶Muhammad Suddiq, *Problematika Qanun Khalwat Analisa Terhadap Perspketif Mahasiswa Aceh* (Banda aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), hlm 34.

Terkait dengan hal tersebut, Ibnu Qayyim al-jauziyah menyatakan bahwa merupakan sesuatu kewajiban bagi pemerintah untuk melarang berbaurnya laki-laki dan perempuan dipasar, tempat terbuka, dan tempat perkumpulan laki-laki.¹⁷

Adapun demikian larangan *Ikhtilath* bertujuan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan orang kepada zina, karena perbuatan *ikhtilath* itu membawa kehancuran garis keturunan, kerusakan keluarga dan dapat juga menyebabkan penyakit kelamin serta kerusakan struktur sosialmasyarakat.

Dalam Islam telah ditentukan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

1. Nabi Melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim siwanita.
2. Nabi melarang wanita yang sudah dipinang meski Islam memperbolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan dan menetapkan hatinya.
3. Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama muhrimnya.
4. Nabi melarang wanita berpergian tanpa ditemani muhrimnya.

Bentuk ancaman ‘uqubat cambuk bagi pelaku jarimah *ikhtilath* sama halnya dengan pelaku jarimah *khalwat*, yakni sebagai upaya memberikan kesadaran bagi dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan jarimah. Di samping ‘uqubat cambuk akan lebih efektif dengan memberikan rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga, dan

¹⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat* ,(terj: Ibn Ibrahi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 323.

tidak merugikan dengan membiayai orang yang dihukum di dalam penjara, dengan demikian dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu usaha perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.¹⁸

Adapun demikian dasar hukum *ikhtilat* sama dengan halnya dasar hukum pelanggaran khalwat yaitu surat Al-Israa' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Arinya “Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Israa’: 32)

Jadi kesimpulan dari ayat tersebut yaitu Allah Swt, melarang hamba-hamba-Nya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan perzinaan.

Yang mana pada ayat tersebut menjadi dasar penetapan hukum ta’zir bagi pelaku khalwat dan *ikhtilatth*. Adanya larangan mendekati, berarti sesuai dengan larangan perbuatan Khalwat yang terdapat Qanun di Aceh.

Dalil yang menjelaskan tentang ikhtilath yaitu QS. An-Nuur ayat 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya :

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian

¹⁸Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar’iyah*, hlm 42.

itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Kesimpulan dari ayat tersebut yaitu hendaklah setiap orang menahan pandangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya agar terjaga dari perbuatan yang dapat menimbulkan ikhtilath.

Kemudian dalil lain mengenai larangan ikhtilat yaitu dalam QS. Al-Ahzab ayat 53 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَّا هُمْ وَأَنَّهُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِفُلُوبِكُمْ وَفَلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا.

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Kemudian dalil lain mengenai larangan *ikhtilath* terdapat dalam hadist Abu Usaid Al-Anshari meriwayatkan bahwa dia mendengar sabda Rasulullah

shallallahu alaihi wa sallam saat beliau keluar masjid didapatinya laki-laki dan wanita bercampur baur di jalan, beliau bersabda kepada kaum wanita:

اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفَقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ

Arinya “Menepilah karena kalian tidak layak berada di tengah jalan, hendaknya kalian berada di tepi jalan.”Maka seorang wanita menempelkan tubuhnya di dinding hingga bajunya menempel karena saking rapatnya dia dengan dinding tersebut.” (HR. Abu Daud dalam Sunannya, bab Al-Adab, pasal tentang berjalannya seorang wanita bersama laki-laki di jalan).¹⁹

Kesimpulan dari hadis tersebut adalah Rasulullah SAW ketika melarang wanita *ikhtilath* di jalan karena hal itu akan menyeret kepada fitnah (kemaksiatan/kesesatan).

Selanjutnya untuk meghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri, kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang diberikan tersebut. Larangan ber *ikhtilath* bertujuan untuk mencegah diri bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar dan maisir. Larangan Zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina.

¹⁹Abu Muhammad Asyraf, *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah*, cet 2, hlm 568.

Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.²⁰

2.3 Adat Istiadat di Gayo Lues

Suku Gayo Lues merupakan salah satu etnis yang ada di nusantara ini, setiap suku memiliki ciri-ciri budaya tersendiri yaang. Setiap suku memiliki budaya tersendiri yang membedakannya dengan etnis lainnya. Perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena pertama, bangsa Indonesi berasal dari bangsa yang sama yaitu India belakang, yang menyebabkan terjadinya persamaan. Kedua, setiap etnis atau suku berada atau bertempat tinggal kondisi wilayah dan geografi yang berbeda, yang menyebabkan terjadinya perbedaan antar etnis atau suku.²¹

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Demikian hanya dengan bangsa-bangsa lain yang endominasi kulit bumi ini. Dimana ada masyarakat maka disana ada hukum (adat). Ini adalah suatu kenyataan umum diseluruh jagat raya ini. Berbicara tentang adat sitiadat, berarti membicarakan salah satu aspek dari budaya, bangsa kita menyebutnya kebudayaan, culture kata bngsa Prancis, culture bahasa latin, wen hua disebut bangsa cinatamaddum oleh bahasa Arab. Suku kata adat berasal dari ‘adah bahasa Arab. Ada yang mengartikan, kebiasaan – kebiasaan, adat-istiadat, aturan, lembaga hukum, adat leluhur, dikrit turun

²⁰Muhammad Siddiq,*Problematika Qanun Khalwat Analisa Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*.(Banda Aceh : 2015) ,hlm 34.

²¹ Isma Tantawi dan Buniyamin, *Pilar-pilar kebudayaan gayo Lues*, Perdana Publising, (Medan,2015), hlm 26.

temurun dan mungkin ada lagi penjelasan-penjelasan yang lain. Namun bila disimak hakikatnya adalah tidak jauh berbeda.²²

Sebenarnya di dalam adat-istiadat dan budaya gayo, tersimpan mutiara-mutiara serta kaedah-kaedah yang amat tinggi nilainya, mengandung pengetahuan, serta ajaran yang mencakup berbagai aspek kehidupan dunia dan akhirat. Sistem adat di Gayo bersumber dari adat lama, sejak zaman pra-Islam, biasanya mereka namakan *edet*. Sebaliknya kaedah-kaedah, nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan yang berasal dari ajaran Islam mereka sebut hukum. Islam kenyataanya, sesudah masuk Islam di Gayo, perpaduan *edet* dan hukum menjadi pedoman tingkah laku anggota masyarakat. Hasil perpaduan keduanya itu, akhirnya mungkin dapat kita sebut sebagai "adat-istiadat Gayo" atau sistem budaya Gayo.²³

Pemukiman suku Gayo Lues ini yang berada di kabupaten Gayo Lues, berada di gugusan pegunungan bukit barisan, sebagian besar wilayahnya merupakan area Taman Nasional gunung Leuser yang terisolasi di provinsi Aceh. Kebudayaan dan adat istiadat sub-suku Gayo Lues, hampir tidak ada perbedaan dengan sub suku Gayo lainnya, seperti Gayo Serbejadi (Lukup), Gayo Kalul, Gayo Lut dan Gayo Deret. Hanya saja dibedakan dari dialek yang digunakan, mereka memiliki dialek yang berbeda dengan sub-bahasa Gayo Lainnya.²⁴

Masyarakat suku Gayo Lues, mayoritas memeluk agama Islam, yang pada masa dahulu dibawa oleh orang Aceh dan orang minangkabau yang keturunannya

²² Nasaruddin, *Pesona Tanah gayo*, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2003, hlm 25

²³ *Ibid*, , *Pesona Tanah Gayo*, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2003, hlm 26.

²⁴ Ismatantawi. *Blogspot.com*

juga banyak bermukim diwilayah ini. Mereka adalah penganut Islam yang taat, sehingga beberapa kebudayaan mereka banyak mengandung unsur Islami.

Adat istiadat sebagai salah satu unsur kebudayaan Gayo menganut prinsip Keramat Mupakat (berani karna bersama), *Tirus lagu gelas belut lagu umut rempak lagu resi susun lagu belo* (bersatu teguh), *nyawa sara pelok ratip sara anguk* (kontak batin) atau tekad yang melahirkan kesatuan sikap dan perbuatan, banyak lagi kata-kata palembang yang mengandung kebersamaan dan kekeluargaan serta keterpaduan. Pemerintah ulama saling harga menghargai serta menjunjung pelaksanaan agama.²⁵

Kebudayaan gayo sangat beragam mulai dari tarian, musik, dan teater. Tarian yang terdapat pada masyarakat Gayo adalah tari saman, tari guel, tari binas tari munalo, didong, tari sining, tari turun ku aih aunen, tari resam berume, tauk kukur, melengkan dan dabus. Unsur kebudayaan yang ada di Gayo sangat berkaitan erat dengan Al-Qur'an dan Hadist. Kehidupan masyarakat Gayo menjadi panutan ataupun pedoman adalah Al-Qur'an dan Hadist sehingga diterapkan dalam kebudayaan Gayo, adat istiadat maupun sistem pemerintahannya.²⁶

Masyarakat Gayo sangat fanatik terhadap Agama Islam, sehingga semua bersifat Theokrasi (berdasarkan ajaran Islam), baik adat, budaya dan sistem pendidikan semua berlandaskan Agama Islam. Agama Islam dalam masyarakat Gayo adalah darah dari kehidupan masyarakat sehingga faktor budaya,

²⁵<https://5enibudaya.wordpress.com/2012/09/19/tujuh-unsur-kebudayaan-gayo>, diakses pada tanggal 30 mei 2018.

²⁶*ibid*

pendidikan, dan kesenian selalu berkaitan dengan Agama dan norma yang ada. Masyarakat Gayo sangat memperhatikan nilai norma dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Gayo tidak hanya mengenal sistem adat, nilai norma tetapi juga mengenal sistem nilai budaya Gayo. Menurut C.Snock, 1996:XII, sistem nilai ini yang selalu harus dijaga dan direalisasikan dalam masyarakat. Karena faktor ini sangat berpengaruh pada sistem baik secara individu maupun sistem bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Gayo mempunyai skema sistem nilai budaya gayo, yaitu :

1. *Mukemel* (Harga diri)
2. *Tertib* (tertib)
3. *Setia* (setia)
4. *Semayang-gemasih* (kasih sayang)
5. *Mutentu* (kerja keras)
6. *Amanah* (amanah)
7. *Genap mufakat* (musyawarah)
8. *Alang Tulung* (tolong menolong)
9. *Bersikemelen* (kompetitif)

Adat-istiadat Suku Gayo Lues dipaparkan beberapa adat dan ciri khas yaitu:

1. Sumber *Edet* Gayo Lues

Sumber hukum *edet* Gayo Lues adalah *inget*, *atur*, *resam*, dan *peraturen*. *Edet* Gayo lues ini bersumber dari seluruh komponen pemimpin masyarakat Gayo Lues pada zaman dahulu. Hal ini dapat kita lihat dari salah satu pribahasa Gayo

Lues yang selalu diucapkan *Guru Didong*, yaitu: *ingetari si opat, atur ari sipitu, resam ari si empat belas, peraturen reje*. Artinya dasar pemikiran adat dari yang empat, adat dari yang tujuh, teknis pelaksanaan adat dari yang empat belas, peraturan dari raja.²⁷

Fungsi *edet* Gayo Lues adalah sebagai berikut:

- a. *Inget* fungsinya adalah sebagai dasar mempertimbangkan segala aspek untuk kepentingan kehidupan dalam masyarakat.
- b. *Atur* fungsinya adat yang boleh atau tidak boleh dilaksanakan.
- c. *Resam* fungsinya sebagai teknis menjalankan adat dalam kehidupan sehari-hari.
- d. *Peraturen* fungsinya adalah untuk pedoman atau petunjuk di dalam kehidupan sehari-hari.

2. *Ukum Edet*

Ukum edet atau hukum adat segala sesuatu peraturan yang tertulis dan dipedomani oleh masyarakat. *Ukum edet* dilaksanakan oleh *Jema Opat*. Artinya bila ada terjadi sesuatu (masalah) di dalam satu *klen* (belah) atau dalam satu kampung (antara satu *belah* dengan *belah* yang lain) atau antara satu kampung dengan kampung lain. *Jema Opat* untuk menyelesaikan persoalan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terjadi di Tempat Kejadian Perkara (TKP).²⁸

²⁷Isma Tantawi dan Buniyamin, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*,(Perdana Publising, Medan , 2015), hlm 28.

²⁸*Ibid*, hlm 28.

Jema Opat akan mengambil keputusan yang berbeda terhadap masalah yang terjadi. Keputusan itu berbeda karena berbeda fakta yang terjadi di TKP. Menurut M. Hasan Daut T tanpa tahun dan berdasarkan pengalaman penulis sendiri , sanksi-sanksi hukum adat di Gayo Lues terhadap pelanggaran adat adalah sebagai berikut :

1. *Ukum Dame*

Ukum dame atau hukum berdamai, jika sesuatu persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah yang dilakukan oleh *Jema Opat* (*Sudere, Urangtue, Pegawe, Pengulunte*). Jika kedua belah pihak dapat menerimanya dan pihak yang salah bersedia menyediakan makanan secukupnya (misalnya: *koro sara, oros genap diri- e*). Kemudian dimasak dan dimakan secara bersama-sama dan persoalan telah dianggap selesai.²⁹

2. *Ukum Dene*

Ukum dene atau hukum denda juga dilakukan oleh *Jema Opta*. Denda ditetapkan berdasarkan perhitungan kerugian yang terjadi. Misalnya, denda satu ekor ayam atau satu ekor kambing atau satu ekor kerbau atau diperhitungkan nilai uang atau emas.

3. *Ukum Jeret Naru*

²⁹*Ibid, Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, hlm 28.

Bila seseorang melakukan pelanggaran terhadap adat (setelah melalui pembuktian), maka dijatuhkan *ukum jeret naru*. *Jeret naru* artinya kuburan yang panjang. *Ukum jeret naru* artinya mengusir terdakwa keluar dari kampung. Terdakwa tidak lagi menjadi warga kampung, semua hak dan kewajiban dicabut. Terdakwa dianggap *deret tarak pakan musang*, *deret nuer pakan kule*.³⁰

4. *Ukum Cengkek* (Gantung)

Bila seseorang melakukan pelanggaran terhadap adat (setelah melalui pembuktian), maka dijatuhkan *ukum cengkek* dengan cara menggantung di depan umum. Dengan ketentuan, jika saat digantung tali putus atau terlepas, maka selamatlah terdakwa (bebas). Namun sebaliknya, jika tali tidak putus atau tidak terlepas, maka terdakwa langsung meninggal dunia di tiang gantung.

5. *Ukum Dedok* (Renem)

Bila seseorang melakukan pelanggaran terhadap adat (setelah melalui pembuktian), maka dijatuhkan *ukum dedok* dengan cara memasukkan terdakwa kedalam air yang ditekan dengan kayu bercabang dua. Bila kayu patah atau terlepas, maka selamatlah terdakwa (bebas). Namun sebaliknya jika kayu tidak patah atau tidak terlepas maka terdakwa langsung meninggal dunia di dalam air.

³⁰*Ibid, Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, hlm 28.

3. *Kata Opat*

Kata opat adalah adil, benar, kasih, dan suci. Kata opat merupakan sikap raja (*Reje;Pengulunte*), pimpinan pada tingkat kampung disebut gecik, pada tingkat kemukiman disebut mukim, pada tingkat wilayah disebut wedana atau sesuai dengan struktur pemerintahan yang ada sekarang seperti lurah (kepala desa), camat, bupati, gubernur, dan presiden.

4. *Rapal Opat*

Dalam masyarakat Gayo Lues untuk menyampaikan mohon maaf dapat digunakan dengan empat pilihan kata sesuai dengan sebab dan tujuan untuk minta maaf. Kata-kata dalam *rafal Opat* adalah *Maas*, *Maaf*, *Ampun*, dan *Tabi*.

5. *Biak Opat*

Biak Opat adalah *ralik*, *juelen*, *sebet*, dan *Guru*. *Biak Opat* adalah hubungan kekerabatan yang timbul karena adat perkawinan dan pergaulan kehidupan sehari-hari. *Ralik* dan *Juelen* lahir karena adanya sistem perkawinan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain dari *belah* (merge) dan kampung yang berbeda dengan *sebet* dan *guru* timbul karena pergaulan dalam kehidupan sehari-hari.³¹

6. *Dewal Opat*

Dewal Opat adalah satu kampung itu terbagi kepada empat klen (*belah*) bagian; yaitu *Uken* (hulu), *Toa*, (hilir), *bur* (hulu), dan *paluh* (bawah).

³¹*Ibid. Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, hlm 28.

7. *Jema Opat*

Jema Opat merupakan komponen masyarakat yang berada dalam kampung. Komponen-komponen *Jema Opat* adalah *Sudere*, *Urangtue*, *Pegawe*, dan *Pengulunte*.

8. *Pemerintahan jema opat*

Pemerintahan jema opata adalah sistem pemerintahan desa atau kampung di Gayao Lues. Kampung atau desa yang dipimpin oleh kepala desa (*gecik*) dan dalam satu kampung terdapat beberapa klen (*belah*), misalnya *belah uken*, *belah toa*, *belah paluh*, *belah bur*, *belah cik*, *belah imem*, *umah aih*, *umah sagi*, dan lain-lain. Belah adalah bagian-bagian dari kampung *belah* gabungan dari beberapa kelompok (*kuru*).

9. *Ingi Opat*

Ingi opat merupakan acara puncak pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Gayo Lues. *Ingi opata* adalah *Berguru*, *Nyerah*, *Bejege* dan *Naik Rempele*.

10. *Peri (Manat) Opat*

Peri atau *manat opat* adalah dalam kehidupan masyarakat Gayo Lues ada empat pesan sebagai pedoman didalam kehidupan sehari-hari yang selalu disampaikan orang tua yang dituangkan kepada orang-orang yang perlu diberi nasihat. *Peri Opat*, yaitu: *Lisik*, *Mersik*, *Urik*, dan *Bidik*.³²

³²*Ibid.*, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, hlm 29-30.

11. Ruang Si Tige

Ruang si tige adalah *Pendeheren*, *Pendahrin*, dan *Kekasihen*. Arti *ruang si tige* adalah sebagai berikut :

- a. *Pendehren* satu ruangan panitia (*sukut*) dalam pelaksanaan pesta (*sinte*).
- b. *Pendahrin* adalah tempat sukut untuk melakukan pekerjaan untuk keperluan pesta.
- c. *Kekasihen* adalah merupakan tempat raja (*pengulunte*).

Sumang atau *sumbang* adalah pelanggaran terhadap adat istiadat didalam kehidupan sehari-hari. Dalam adat suku Gayo Lues, *sumang* ini dapat dibagi kepada 6 (enam) bagian:

1. *Sumang Peceraan*

Sumang Peceraan adalah perkataan yang diungkapkan oleh seseorang kepada orang lain tidak sesuai dengan ajaran islam maupun adat sopan santun. Seperti perkataan yang bukan-bukan (*cerak sirerume*), dalam istilah agama dikenal dengan *Qauluzzuur* (perkataan keji), *sumang peceraan* bukan hanya ditilik dari segi kata-kat yang diungkapkan, tetapi juga dari segi penyesuaianwaktu, tempat, dan cara pengungkapan. Mungkin isi dan maksud kata-kata yang diungkapkan baik, namun karena waktu dan tempat tidak sesuai, maka arti dan maksudnya berlainan. Dalam pribahasa bahasa Gayo Lues berbunyi *sicecemak enti amat-amat, sikemali enti peperi*.³³

2. *Sumang Kekunulen*

³³*Ibid.,Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*,hlm 31.

Sumang kekunulen adalah menggunakan tempat duduk yang tidak sesuai dengan proporsinya dan mengganggu orang lain. Dalam pribahasa bahasa Gayo Lues disebutkan *naik terkite kunul teruang*.

3. *Sumang Pelangkahan*

Sumang pelangkahan adaah memisahkan diri dari orang lain atau berjalan sendiri untuk berhubungan dengan wanita yang bukan muhrimnya.

4. *Sumang Penengonen*

Sumang Penengonen adalah memandang atau melihat secara berlebihan bukan pada tempatnya, seperti memandang wanita yang bukan muhrimnya.

5. *Sumang Penosahan*

Sumang penosahan adalah seseorang memberikan sesuatu kepada wanita yang bukan muhrimnya untuk maksud tertentu tanpa perhitungan sedangkan kepada orang lain ia bersifat kikir (*kelit*).

6. *Sumang Pebueten*

Sumang pebueten adalah seseorang yang mengerjakan sesuatu bukan pada tempatnya, seperti menyentuh wanita bukan muhrimnya dengan sengaja atau seseorang membuka auratnya ditempat tertutup apalagi ditempat terbuka.

Kemali atau pantang larang ialah sesuatu yang tidak boleh dilakukan (*kemali gere nguk cecerak, gere nguk engon-engon, gere nguk i pepenge, gere nguk amat-amat*). *Kemali* sangat banyak dijumpai di dalam kehidupann

masyarakat Gayo Lues. Para leluhur kita pada masa dahulu sangat bijak dalam melaksanakan sesuatu dan benar-benar memiliki nilai falsafah yang tinggi apa saja yang ia lakukan.³⁴

Penduduk Gayo Lues pada umumnya menganut agama Islam. Nilai-nilai kehidupan keseharian masyarakat gayo Lues tetap berorientasi pada peraturan serta kaidah-kaidah Islam termasuk norma-norma yang terkandung didalamnya. Budaya yang lahir ini tetap terjaga dan terpelihara hingga kini, bahkan kandungan nilai-nilai sakral didalamnya.³⁵

1. *Edet ikanung hukum, hukum i kanung agama*

Ungkapan ini menggambarkan bahwa hukum adat dan hukum agama menjadi sumber hukum adat. Apalagi masyarakat etnis Gayo Lues masyarakatnya masih homogeny, belum tersentuh budaya lain sehingga budaya dan adat istiadatnya masih baku.

2. *Adat urum hukum, lagu jet urum sifet.*

Ungkapan tersebut menggambarkan hubungan sifat dengan zat suatu benda, tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

3. *Edet ken peger, agama kin senuen*

Ungkapan diatas mennyiratkan bahwa norma-norma adat, ibarat pagar yang berfungsi sebagai penjaga dan agama diibaratkan sebagai tanamannya. Sehingga dalam kehidupan masyarakat setempat, adat budata etnis Gayo Lues terpadu dengan agama yang menjadi perilaku.

³⁴*Ibid.,Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*,hlm 31.

³⁵Ahmad Syai dkk, *Bines Tradisi Berkesenian Masyarakat Dataran Tinggi Gayi*,(Badan Pelestarian Nilai Budaya Banda Acah: 2012), hlm 54.

2.4 Tari *Saman Roa Lo Roa Ingi* dalam Adat Gayo

Tari *Saman Gayo* adalah kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di kabupaten Gayo Lues, dahulu termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Tenggara. Saman yang dicipta dan dikembangkan para pendakwah Islam murid langsung dari Syeikh Saman merupakan perkembangan lanjutan dari Pok Pok Ane, sebuah kesenian menepuk tanan sambil bernyanyi pok pok Ane, diubah dan diperindah dengan berbagai macam variasai, ditambah tepuk dada, paha dengan tangan kanan dan kiri bergantian sehingga lahirlah *Saman Umah Sara*, *Saman Menjik* dan lainnya. Syair di dalam saman ini banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab dan Aceh. Lagu dan syair diungkapkan secara bersama dan terus menerus, karena tari saman di mainkan khusus bagi laki-laki dengan pakaian Adat. Selain itu juga ditegaskan bahwa tarian ini merupakan salah satu bagian dari tarian Tarekat *Sammaniyah* yang didirikan oleh Syeikh Muhammad Saman dari negeri Madinah.³⁶

Penampilan tari saman pada lazimnya dalam bentuk *Jalu* atau bertanding antara dua grup atau lebih dari kampung dari kampung lain dan berlangsung sehari semalam bahkan terkadang hingga beberapa hari (*Saman Roa Lo Roa Ingi*). Selain dalam bentuk *Jalu*, saman dapat saja ditampilkan dalam bentuk tunggal tanpa lawan, bagi masyarakat kawasan Gayo, bentuk tunggal ini lebih dikenal karena sering digelar di Ibukota negara, bahkan diluar negeri.³⁷

Tari saman sendiri lahir lebih kurang pada abad XVI. Hingga saat ini masih terus berkembang dan tetap masih dalam bentuk aslinya. Tarian ini dapat

³⁶ Imam Juaini, *Saman Di Aceh*, cet 1, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2014), hlm 35

³⁷*Ibid.*, hlm 35.

digolongkan sebagai tari hiburan atau pertunjukan, karena penampilan tari tidak terikat dengan waktu, peristiwa atau upacara tertentu, dan dapat ditampilkan pada setiap kesempatan yang bersifat keramaian dan kegembiraan, saaman biasanya dilakukan di rumah, lapangan, ada juga yang menggunakan panggung. Penampilan biasanya dilakukan pada hari-hari besar nasional, upacara perkawinan, hari raya, dan lain-lain. Pertunjukkan biasanya dilakukan pada malam hari, dan bisa berlangsung sampai pagi hari bila dipertandingkan. Tari saman merupakan salah satu media yang mencerminkan nilai-nilai pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan.³⁸

Saman *Jalu* biasanya dilakukan dua hari dua malam saja dengan melibatkan lebih dari dua tim yang akan bertanding dengan ketentuan setiap permainan dilakukan oleh dua tim saja sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pada permainan saman ini, mereka ditemani para gadis beliau dibelakang penari untuk memberikan semangat sambil mengipas-ngipaskan ujung kainnya dengan harapan kelompoknya tampil prima. Mereka adalah para penari-penari *bines* yang mengenakan busana adat. Para penari *bines* tersebut senantiasa menanggapi lontaran syair dari pihak tamu dengan syair-syair simbolis yang bermakna menerima atau menolak keberadaan gadis-gadis ini tidak saja sebagai pendukung tim tuan rumah, mereka juga memberi semangat kepada tamu sehingga tidak tertutup kemungkinan setelah pertunjukan, para penari saman dan gadis-gadis tersebut menjalin hubungan yang lebih serius kelak.³⁹

³⁸*Ibid.*, hlm 36.

³⁹*Ibid.*, hlm 38.

Seni saman memiliki fungsi dalam konteks sosial dan budaya. Samaan ini hidup karena fungsi-fungsi sosial. Samaan memiliki fungsi-fungsi sebagai:

integrasi sosial budaya, kelestarian dan stabilitas budaya, pendidikan, hiburan, mengabsahkan berbagai ibadah dan upacara keagamaan Islam, sebagai sarana dakwah Islam, sebagai sarana komunikasi, sebagai permainan spiritualitas Islam, sebagai pendukung mata pencaharian dan lain-lainnya.⁴⁰

Samaan *Roa Lo Roa Ingi* dilakukan selama dua hari dua malam. Pada saat berlangsung *Jamu Samaan* ini masing-masing mencari sahabat (*serinen*). *Jamu Samaan* ini dilakukan secara bergantian. Caranya adalah sebagai berikut :

1. *Mango*

Mango dilakukan dengan mengundang pemuda-pemuda kampung lain, biasanya dipilih beberapa orang untuk utusan. Utusan ini membawa tepak (*bati*) yang lengkap dengan isinya.⁴¹

2. Persiapan tempat

Tempat persembahan tari saman dibuat teratak (*rerampen*), luasnya tergantung kepada jumlah penduduk, pada bagian dinding atau pinggir digantung tebu kelapa muda sebagai minuman tamu yang baru diundang.

3. Penyambutan *Jamu Samaan*

Penyambutan tamu (*jamu*) dilakukan diluar kampung berjarak lebih kurang 1 km atau disesuaikan dengan keadaan tempat

⁴⁰Irini Dewi Wanti, *Sejarah dan Nilai Tradisional*, jurnal Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh: 2011), hlm 277.

⁴¹Isma Tantawi, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, cet 1, (Medan, Perdana Publishing, 2015), hlm 82.

atau lapangan. Penyambutan dilakukan dengan *Didong Belang* (*Didong Alo*).

4. Persiapan Makanan

Cara mempersiapkan makanan tamu yang diundang ada dua macam. Pertama, menyiapkan dapur umum memberikan makanan secara serentak, kedua dengan cara membawa *serinen* ke rumah masing-masing. Hal ini dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada saat *Mango*.⁴²

5. Persiapan Persembahan

Persembahan *saman* pada *Jamu Saman* dilakukan pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB setelah selesai salat Isya samapai pukul 04.30 sebelum shalat subuh dan pada siang hari mulai pukul 10.00-12.00 WIB dan dilanjutkan pukul 14.00-00 WIB. Persembahan diawali dengan pidato adat (*Melengkan*) atau pidato (*Keketar*) yang dilakukan secara bergantian.⁴³

6. Main tari saman

Main tari *saman* yang pertama dilakukan oleh tuan rumah (*sukut*) selama 30 menit tanpa diundi kemudin dilanjutkan oleh pihak tamu (*jamu*). Demekian seterusnya secara bergantian selama dua hari dua malam, hanya berhenti pada saat waktu shalat dan makan saja.⁴⁴

⁴²*Ibid.*, hlm 83.

⁴³*Ibid.*, hlm 83.

⁴⁴*Ibid.*, hlm 83.

7. *Niro Ijin*

Niro Ijin dilakukan pada hari (hari yang terakhir). [ada bagian masing-masing penari saman menyatakan permohonan maaf melalui syair (*redet*) saman. Setelah selesai dilanjutkan dengan tari *bines*, juga syair (jangan) menyatakan mohon maaf serta sanjungan terhadap tari saman yang sudah dipersembahkan. Kemudian dilanjutkan dengan *melengkan* untuk melepas kepulangan tamu yang diantar ke pinggiran kampung setelah diberi nasi (*kero selpah*) untuk makanan pada saat berhenti ditengah jalan menuju kampung halaman.⁴⁵

8. Memangka dan Mengging

Memangka adalah grup yang memimpin permainan tari saman sedangkan yang mengikuti tari saman di sebut mengging. Apabila tari saman yang di mainkan tidak dapat diikuti, maka pihak tersebut dinyatakan kalah.

Pada tari saman kondisi sakral tidak ditemukan, namun penontonlah yang merasakan ketakjuban yang luar biasa terhadap pertunjukan tari ini sehingga kepadanya diberikan sebutan yang bermacam-macam. Tari saman ini tidak mengandung mistik dan magic, tidak seperti tari Jawa yaitu bedhoyo ketawang ketika tarian ini akan ditampilkan beberapa ruwatan dilakukan untuk para penari

⁴⁵*Ibid.*, hlm 83.

dan ritual penari itu sendiri, jadi ada sesuatu yang dikeramatkan dalam tarian ini. Pada tari saman ruwatan tidak pernah *trance* (penari sampai tidak sadarkan diri).⁴⁶

Dari keberadaan tari saman dalam masyarakat Gayo, dapat dipastikan bahwa kesenian ini mempunyai berbagai fungsi sehingga dapat berlanjut hingga kini, walaupun (mungkin saja) pada awalnya hanya dilakukan oleh masyarakat untuk hiburan semata. Kesenian saman ini berasal dari kesenian rakyat yang mengandalkan tepuk tangan juga pukulan ke dada dan paha dengan bernyanyi. Kegiatan ini tentu merupakan hiburan bagi anak muda yang sedang bekerja.⁴⁷

Dalam perkembangan selanjutnya mungkin saja fungsi ini berkembang dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat sendiri dan tidak mustahil dimanfaatkan oleh pendakwah sebagai sarana penyebaran agama.⁴⁸

Bagi masyarakat gayo lues, tari *bines* adalah belahan jiwa tari saman. Dahulu perempuan di gayo lues, tidak izinkan menarikan tari saman mengingat sifatnya terlampau keras, kencang dan disertai dengan gerakan memukul-mukul dada. Oleh karena itu para leluhur menciptakan jenis tarian lain yang dianggap layak untuk ditarikan oleh para perempuan. Meski tidak ada kepastian mengenai awal munculnya, dahulu dalam setiap perlindungan (*jalu*) saman, tari *bines* juga ditampilkan pada jeda penampilan satu grup saman dengan grup yang lainnya.

Keberadaan yang difungsikan sebagai pelengkap inilah kemudian membuat tari ini sepopuler Tari saman. Untuk diketahau, acara *bejamu saman* tidaklah selalu melibatkan *bines*. Tari *bines* lebih sering ditampilkan pada *bejamu*

⁴⁶Rajab Bahry dkk, *Saman Kesenian Dari Tanah Gayo*, cet 1,(Jakarta: Puslitbang Kebudayaan, 2014), hlm 25.

⁴⁷*Ibid.*, hlm 22.

⁴⁸*Ibid.*, hlm 23.

saman roa lo roa ingi, sementara untuk *bejamu saman sara ingi*, tuan rumah jarang menampilkan tarian ini. Satu hal yang menarik dari *bines* adalah *najuk* atau pemberian uang kertas yang dijepit menggunakan lidi dan diselipkan di sempol atau sanggul para penari. Tradisi ini adalah bentuk penghargaan atau apresiasi penonton kepada penari *bines*. Besaran pemberiannya tidak ditentukan, beberapa saja, tergantung keikhlasan masing-masing penonton. Adapun dalam *bejamu saman*, pemberian tersebut tidak hanya saat proses *najuk*, namun pada saat seberu melakukan proses *mah batil*. *Mah batil* biasanya dilakukan dua orang seberu dengan membawa batil dan perlengkapan *mangas* (menyirih) kepada tamu undangan.⁴⁹

Dalam sebuah wawancara dengan ketua dewan kesenian Aceh Gayo Lues, diperoleh keterangan ada dalam keseharian masyarakat Gayo, misalnya dalam kegiatan bertani bukan hal luar biasa bila kita dapati para gadis bersyair *bines* sambil menuai dan para jejaka membalas sambil mengagkat hasil panen ke pematang. Selain itu, anak-anak bisa memainkan *saman* sambil memandikan kerbau di sungai, para ibu menyampaikan nasehat pada anaknya melalui *bines*, dan sebagainya.⁵⁰

Perkembangan *saman* sejak dahulu merupakan suatu kebiasaan pada masyarakat Gayo sehingga kebiasaan ini menjelma menjadi kebutuhan dalam kehidupan mereka. Kegiatan yang paling utama dalam tari *saman* ini adalah kegiatan *saman jalu* (*saman roa lo roa ingi*). Kegiatan ini berkembang sejak dahulu dan hingga kini masih berlangsung dengan baik. Oleh karena itu,

⁴⁹Ahmad Syai, *Bines Tradisi Berkesenian Masyarakat Dataran Tinggi Gayo*, (Balai Pelestarian Nilai dan Budaya Banda Aceh : 2014, hlm 36

⁵⁰*Ibid.*, hlm 36.

sebenarnya masyarakat Gayo banyak yang tidak khawatir dan keberlangsungan tari saman. Akan tetapi, pengaruh globalisasi tidak ada sesuatu yang tidak mustahil sehingga tari saman tidak terkecuali. Oleh karena itu, tari saman yang tergolong ke dalam tari tradisional ini juga harus dijaga dari kepunahan atau minimal dari penyimpangan secara bentuk maupun secara prinsip.⁵¹

Salah satu perkembangan saman yang dapat dilihat secara kasat mata adalah pola penampilan. Secara formal penampilan saman adalah *saman jalu*, yaitu acara jamuan saman antar kampung. Sampai tahun 1660-an saman formal selalu dilakukan saman *jalu* antar kampung (saman roa lo roa ingi), kecuali yang tidak formal seperti saman *menjik*, Saman *Mungerje*, dan lain-lain⁵²

⁵¹Rajab Bahry dkk, *Saman Kesenian Dari Tanah Gayo*, cet 1, (Jakarta: Puslitbang Kebudayaan, 2014), hlm 23.

⁵²*Ibid.*, hlm24.

BAB TIGA

PENYELESAIAN JARIMAH *IKHTILATH* DALAM ACARA SAMAN ROA LO ROA INGI (SAMAN DUA HARI DUA MALAM) DALAM HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KAMPUNG BENER KECAMATAN KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES)

3.1 Pandangan Masyarakat dan Tokoh Adat dalam Acara *Saman Roa Lo Roa Ingi* (Saman Dua Hari Dua Malam)

Sejak di tetapkan istilah Saman Gayo semakin menguat ke permukaan publik. Dari garis sejarah, tarian ini memang berasal dari Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Hasil verifikasi UNESCO membuktikan saman berasal dari Gayo Lues, Negeri Seribu Bukit. Di Gayo Lues, saman sudah menjadi bagian hidup. Maka itu, kemudian ada berbagai bentuk saman.¹

Tari saman memiliki aura di tengah masyarakat yang juga dapat dikatakan bahwa tari saman adalah akar budaya kesenian masyarakat Gayo Lues. Tari saman yang sudah lama ada adalah merupakan warisan kesenian budaya yang sudah turun temurun sejak zaman dahulu, tari saman yang dimiliki masyarakat Gayo dipergunakan sebagai alat untuk menjalin hubungan silaturahmi antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dan itu berlangsung di gayo lues sejak zaman dahulu sampai sekarang.

Masyarakat Gayo dikenal sejak lama mereka dapat menjadikan orang lain menjadi saudaranya hal itu terbukti adanya (*jamu*) atau tamu dari desa atau daerah lain yang di undang datang ke desanya untuk sama-sama secara bergantian biasanya tari saman dilaksanakan selama dua hari dua malam dan tamu tersebut

¹<http://lintasgayo.com.20/09/2017/tari-saman-atau-saman.>

tidak pula ditempatkan semuanya di satu tempat tetapi akan ada pembagian (*serine*) atau saudara.

Maka sangat jelas bahwa acara *saman roa lo roa ingi* adalah sebagai cermin atau gambaran masyarakat Gayo yang selalu cinta akan persahabatan dan cinta akan perdamaian sehingga orang lain mampu dijadikan saudaranya. Dan kebudayaan yang mirip dengan suku Gayo mungkin tidak akan dapat dijumpai di wilayah tanah air manapun juga dan itulah hakekat dari saman yang sesungguhnya dengan aurnya mampu menyatukan tali silaturahmi.

Tari saman adalah tari yang hidup, berkembang pada kebudayaan suku Gayo, suku Gayo sendiri yakni salah satu etnik yang terdapat pada wilayah daerah Aceh, sebahagian besar wilayahnya berada di Kabupaten Aceh Timur, khususnya kecamatan lokop, yang lazim disebut dengan Gayo Lut, dan wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya wilayah Blangkejeran, yang lazim disebut suku Gayo Lues. Namun demikian, tari saman lebih merakyat dan berkembang di kabupaten Aceh Tenggara khususnya pada etnik Gayo Lues di Blangkejeran dan Aceh Tengah (Takengon) . kedua kawasan ini mayoritas merupakan wilayah budaya suku Gayo.²

Tari saman *roa lo roa ingi* berdasarkan fungsinya dapat digolongkan ke dalam jenis tari hiburan, guna merayakan suatu upacara yang bersifat keramaian. Biasanya tari saman diadakan pada acara Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, perayaan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, perayaan peserta perkawinan, dan sunatan Rasul. Selain perayaan di atas sering juga tari saman dipertunjukkan

²Wawancara dengan Ali Husin (Ketua Seni Gayo Lues) pada tanggal 20 juni 2018.

pada saat selepas panen padi, sebagai ungkapan kegembiraan atas hasil panen berlimpah, sesuai dengan harapan penduduk desa, maka desa tersebut akan mengundang grup dari desa atau kampung lain untuk menari saman bersama-sama.

Hampir di tiap desa dan kampung yang diwilayah blangkeren kita jumpai tari saman. Tari saman telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Penampilan tari saman pada lazimnya dalam bentuk *jalu* (bertanding) antara dua grup dari desa atau kampung yang berlainan yang berlangsung *roa lo roa ingi* (dua hari dua malam), bahkan kadang bisa dalam beberapa hari dan beberapa malam.

Seperti di uraikan di atas, dahulunya tari saman difungsikan sebagai media dakwah untuk pengembangan agama Islam, media peraturan adat istiadat, yang perlu diketahui dapat dipatuhi oleh masyarakatnya, sebagai bagian dari tata pergaulan kehidupan masyarakat. Karena itu pada awalnya latihan tari saman didalam kolong meunasah, yakni tempat beribadah masyarakat Aceh yang berada di kampung-kampung atau desa-desa di Aceh. Dengan demikian mereka melakukan latihan tari saman pada saat setelah mereka melakukan shalat atau sebelum mereka melakukan shalat.

Menurut Robi Efendi Dalam *saman roa lo roa ingi* dilakukan dengan mengundang pemuda kampung lain untuk menari saman. Dalam bejamu saman memiliki keunikan tersendiri. Karena dalam jamu saman tersebut terdapat istilah berserinen (bersaudara). Dalam tradisis bejamu saman ini, serinen yang diundang

dari daerah lain seakan telah menjadi saudara kandung (serinen sunguh) bagi tuan rumah atau penerima tamu.³

Sekilas tradisi saman masih membudaya di masyarakat Gayo Lues saat ini tampaknya memiliki visi yang serupa dengan peristiwa hijrahnya Rasul saw dari Mekah ke Madinah/Yastrib, tepatnya tahun 13 kenabian Muhammad saw. Kedatangan penduduk Mekkah yang dikenal dengan sebutan kaum Muhajirin di sambut hangat dan dengan penuh rasa persudaraan oleh penduduk madinah yang dikenal dengan sebutan kaum Anshar. Demikian halnya dengan tradisi bejamu saman yang ada dan masih membudaya di masyarakat Gayo Lues saat ini, serinen yang datang dari daerah lain disambut hangat dengan penuh rasa persaudaraan yang dibangun atas dasar aqiqah Islamiyah.

Ada beberapa makna filosofis dari tari saman, di antara adalah Pertama, kekompakan gerakan antara penari saman tersebut hendaknya dijadikan amtsal (perumpaan) dalam kehidupan bermasyarakat. Ungkapan Adat, “*kunul sara duk, ratip sara anguk*” seperti ini menjadikan kata yang tepat dalam menggambarkan kekompakan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, pendidikan, syair yang terdapat dalam tarian saman dapat menjadi media pendidikan bagi generasi muda dalam melatih kreatifitas dalam bersajak serta latihan untuk memahami maksud ungkapan yang mengandung makna sindiran (ironi). Dengan demikian, jelaslah bahwa tradisi bejamu saman yang sejak awal dilakukan oleh nenek moyang suku Gayo Lues dahulu, memiliki kesadaran akan pentingnya persaudaraan yang dibangun atas dasar persaudaraan serta pentingnya hubungan sesama manusia .

³ Wawancara dengan Robi Efendi (Tokoh Adat Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues) Pada tanggal 21 Juni 2018.

Menurut Zulkipli saman *roa lo roa ingi* sangat bagus karena menjalin ajang silaturahmi. Namun dalam masyarakat gayo memiliki adat yang disebut dengan sumang. Dalam berlangsungnya acara saman tersebut bukan hanya seberu sebujang saja yang ikut serta tetapi orang tua juga ikut serta menyaksikan acara tersebut, dan tanpa kita sadari terkadang *sumang penengon*. Akan tetapi dengan adanya seberu sebujang acara semakin meriah dan penari saman dan bines pun semakin bersemangat, dan tanpa adanya seberu dan sebujang acara tidak akan meriah. Karena pada zaman dahulu acara saman *roa lo roa ingi* bukan hanya ajang penyebaran agama islam dan ajang menjalin silaturahmi akan tetapi merupakan ajang pencarian jodoh. Tetapi seiring berjalannya waktu acara saman *roa lo roa ingi* ini dijadikan sebagai tempat bermaksiat karna dalam acara tersebut peluang untuk melakukan maksiat sangat besar.⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Miftahul Risky bahwa acara saman *roa lo roa ingi* merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Gayo, karna dilaksanakannya tari saman tersebut bisa mempererat tali silaturahmi bagi masyarakat, tari saman gayo sudah dilaksanakan turun temurun, maka dari itu sebagai masyarakat Gayo selalu mengadakan tari saman *roa lo roa ingi*. Selain memiliki filosofi yang mendalam tari saman memiliki lantunan syair-syair yang mengisahkan tentang Nabi dan tak lepas terhadap pujian kepada sang pencipta sehingga tari saman tidak pernah dikatakan sebagai budaya yang menentang

⁴Wawancara dengan Zulkipli (Pemuda Kampung Tripe jaya Kabupaten Gayo Lues) pada tanggal 17 Juni 2018.

terhadap agama. Selain menambah banyak saudara tari saman ini juga bisa menguatkan kebersamaan.⁵

Tetapi jika di lihat sekarang acara saman roa lo roa ingi lebih banyak menimbulkan maksiat, karna dalam acara ini pemuda pemudi bebas bergaul meskipun di bawah kawasan orang tua atau WH. Dalam acara saman roa loa lo roa ingi bukan acara samannnya yang melanggar aturan atau syariat Islam tetapi dalam cara bergaulnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, apalagi antara penari bines dan penari saman.

Berbeda halnya dengan pendapat Hardi, beliau berpendapat bahwa acara saman roa lo roa ingi ini sangat bertentangan dengan syariat Islam karena lebih banyak mudaratnya dibandingkan mafsadatnya, jika dilihat dari segi seni saman itu boleh dilakukan tetapi jika dilihat dari segi syariat Islam saman tersebut bertentangan. Karna dalam saman *roa lo roa ingi* di laksanakan siang dan malam dilaksanakannya saman biasanya orang beramai-ramai menonton kesninan tersebut jadi disitulah yang bertentangan dengan agama karna biasanya tidak ada batasan siapapun yang menonton baik pria maupun wanita dan biasanya antara pria dan wanita menonton saling berdekatan jadi terkadang bersentuhan dengan yang bukan mahramnya.⁶

Dan kenapa acara saman *roa lo roa ingi* masih tetap dilaksanakan meskipun masyarakat tau bahwa acara saman roa lo roa ingi bertentangan dengan

⁵Wawancara dengan Miftahul Risky (Pemuda Kampung Mangang Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues) pada tanggal 17 juni 2018.

⁶Wawancara dengan Hardi (pemuda Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang) pada tanggal 18 Juni 2018.

syariat Islam karna saman *roa lo roa ingi* menjadi tradisi turun temurun bagi masyarakat gayo dan juga masyarakat beranggapan bahwa di laksanakan nya acara saman *roa lo roa ingi* bisa meningkatkan tali silaturahmi atau menjalin silaturahmi dengan masyarakat yang lain .

Sebagaimana yang dipahami oleh Subir bahwa saman *roa lo roa ingi* merupakan kesenian daerah Gayo Lues dan merupakan tradisi dari zaman dahulu untuk para laki-laki *besaman* (tari saman), dan untuk para perempuan *bebines* (tari bines), karna acara saman *roa loa roa ingi* bukan acara yang dibuat-buat tetapi acara ini sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu pada zaman penyebaran agama Islam, yaitu para ulama mengambil lirik saman pertama kali dengan *birso millah* karna pada saat itu masyarakat tidak bisa menyebkan lafad Bismillah. Meskipun sekarang sudah ditegakan Syariat Islam dan sudah ada Qanun yang melarang tentang *ikhtilath*, tapi jika dilihat dari segi hukum memang acara saman *roa lo roa ingi* ini bertentangan, tetapi jika dilihat dari segi adat acara saman *roa lo roa ingi* ini tidak bertentangan, dengan syarat hukum dan adat harus seimbang karna adanya hukum karna adanya adat, dan masyarakat Gayo memiliki prinsip yang harus dihayati adalah *agama urum edet seperti zet urum sipet, agama ken senuan edet ken peger* artinya (agama Islam dan adat Gayo seperti zat dan sifat, agama sebagai tanaman, adat sebagai pagarnya).

Dalam acara saman *roa lo roa ingi* ini merupakan adat yang berpatokan dari zaman dahulu dalam istilah gayo disebut *lepas berulo taring berai benar berpapah salah bertegah*, ini merupakan unsur yang harus dilengkapi dalam acara

ini artinya dalam acara saman ini harus ada izin dari pihak kepolisian dan dari pihak syariat Islam.

Acara *saman roa lo roa ingi* ini dalam kesenian tidak bisa dilarang dengan syarat, cukup lampu terang dan pantaun dari orang tua, karena sebelum berlangsungnya acara saman diberikan *keketar* (arahan) oleh Geucik, dan dalam acara *mah batil* dan *nangas* tidak diwajibkan tetapi dibenarkan meskipun bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

Geuchik kampung Bener mengatakan bahwa acara saman roa lo roa ingi ini merupakan adat atau tradisi dari zaman yang dahulu sampai sekarang dan harus di budidayakan oleh masyarakat Gayo dan tidak dibisa dihilangkan dari jiwa masyarakat gayo. Dalam acara saman roa lo roa ingi ini ada istilah sebutan antara laki-laki dan perempuan dengan sebutan *dengan* atau *serinen* dalam arti kata adik kakak (bersaudara), jadi jika antara laki- laki dan berempuan bersentuhan yang bukan mahramnya masyarakat hanya menganggap bersentuhan antara abang dan adik dan sudah di anggap sebagai saudara sendiri atau sendiri.⁷

Dari segi sudut adat *saman roa lo roa ingi* dapat diterima, misalnya mempererat tali silaturahmi antara sesama anggota masyarakat, antar kampung. Namun anggota masyarakat bukan satu orang. Tiap kepala dapat menafsirkan sendiri-sendiri. Bagi masyarakat miskin sangat memberatkan biaya besar. Gara-gara *saman roa lo roa ingi* sawah terjual, untuk menutupi hutang dan sebagainya.

⁷Wawancara dengan Khalidin (Geuchik Kampung Bener kecamatan Kutapanjang) pada tanggal 22 juni 2018.

Pemuda-pemudi punya persepsi lain lagi. Mereka ingin senang, ingin meriah (*rerami*).⁸

3.2 Bentuk Sanksi Pidana Adat bagi Pelaku Jarimah *Ikhtilath* di Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues

Bentuk sanksi pidana adat bagi pelaku jarimah *ikhtilath* di Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues yaitu dilakukan musyawarah adat, dengan menghadirkan beberapa perangkat adat, meliputi (*Jema Opat*) yaitu, *reje* (raja), *suedere* (saudara), *urang tue* (orang tua), dan *pegawe* (Imam), Ketua Pemuda dan perangkatnya dan keluarga dari pihak yang bersangkutan.

Kriteria jarimah *ikhtilat* yang dapat dijatuhi hukuman ada 2 (dua) kriteria yaitu :

1. Adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya).
2. Terjadi interaksi di antara laki-laki dan perempuan itu.

Sebagaimana dapat dipahami dari Penjelasan Subir beliau selaku Imam Kampung Bener, bentuk sanksi pidana Adat bagi pelaku jarimah *ikhtilath* di Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues yaitu sebagai berikut :

“pelaku biasanya ditangkap oleh masyarakat kampung tersebut, yang sebelumnya dilaporkan oleh masyarakat terkait adanya pelaku yang melakukan kasus *ikhtilath*. kemudian, pihak yang menangkap pelaku tersebut menyerahkan

⁸Wawancara dengan masyarakat kampung Bener pada tanggal 21 juni 2018.

pelaku kepada keuchik kampung untuk kemudian dilakukan penanganan ketika bukti-bukti telah cukup, maka keuchik beserta dengan perangkat adat lainnya melakukan musyawarah adat, yang dihadiri oleh Tuha Peut (*Jema Opat*) dan perangkat di dalamnya, Tengku Imam, serta beberapa tokoh masyarakat. Selain itu, pihak keluarga pelaku, baik keluarga pihak perempuan maupun pihak keluarga laki-laki, dengan tujuan agar keluarga pelaku mengetahui hasil keputusan musyawarah tersebut”.⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sarmin, selaku ketua pemuda, yang proses penyelesaian dan bentuk tindak pidana *ikhtilat* dalam di kampung Bener dilakukan berdasarkan musyawarah adat. Ia menambahkan bahwa awal dari proses penyelesaiannya, terlebih dahulu adanya laporan dari masyarakat terkait pihak-pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Dimana, laporan tersebut biasanya diterima dan ditujukan kepada pihak pemuda, dalam hal ini kemudian perangkat pemuda melakukan penangkapan hingga akhirnya pelaku dibawa ke rumah keuchik untuk kemudian dimintai keterangan secara langsung pada pelaku. Kemudian dijelaskan pula bahwa jika keterangan pelaku betul melakukan perbuatan tersebut, disamping diperkuat dengan adanya bukti saksi, maka perangkat adat melakukan musyawarah adat untuk kemudian ditetapkan sanksi hukum.¹⁰

Menurut Khalidin dapat dipahami bahwa penyelesaian dan bentuk sanksi pidana adat bagi pelaku jarimah *ikhtilath* dalam acara *saman roa lo roa ingi* di

⁹Wawancara dengan Subir (Imam Masjid Kampung Bener) pada tanggal 19 juni 2018.

¹⁰Wawancara dengan Sarmin (Ketua Pemuda Kampung Bener) pada tanggal 19 juni 2018.

kampung Bener kecamatan Kutapanjang kabupaten Gayo Lues dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Pelaporan

Proses ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Bener. Secara umum, diketahuinya seseorang telah melakukan tindak pidana tersebut merupakan karena adanya pihak masyarakat yang melapor kepada pihak pemuda, untuk kemudian untuk kemudian ditindak lanjuti karena, secara khusus pihak pemuda tidak melakukan kontrol bahkan tidak mencari kasus, tetapi kasus baru diketahui ketika masyarakat telah melapor. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari keterangan beberapa pemuda, diantaranya yaitu Hardi menyatakan kasus-kasus *ikhthilath* yang selama ini telah diselasiakan secara umum merupakan hasil daari laporan atau pengaduan dari pihak masyarakat kepada pihak pemuda.¹¹

2. Tahap Penangkapan

Tahap kedua yaitu melakukan penangkapan atas adanya laporan warga terkait tindak pidana tersebut. Penangkapan pelaku dilakukan oleh beberapa pemuda atau masyarakat dengan menemui kedua pelaku, kemudian dibawa kerumah geuchik. Penentuan apakah pelaku benar-benar telah melakukan perbuatan *ikhthilath* itu akan ditetapkan pada tahapan selanjutnya, yaitu ketika telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh geuchik, Tengku Imum, dan juga Tuha Peut

¹¹Wawancara dengan Khalidin (Geuchik Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang) 22 Juni 2018.

(Jema Opat) untuk diperoleh keterangan-keterangan pelaku. Dalam hal ini, dipahami bahwa jika telah ada pelaporan masyarakat, maka pihak pemuda secara langsung melakukan penangkapan tanpa dimintai keterangan terlebih dahulu kepada pelaku. Karena, proses atau tahapan pemberian keterangan dilakukan di dalam rumah geuchik yang dilakukan perangkat adat.

3. Tahap Pemberian Keterangan

Tahap ini sangat penting, mengingat agar pelaku diketahui identitasnya, serta menentukan apakah pelaku bagian dari masyarakat Kampung Bener atau justru dari Kampung lain. Sebagaimana di jelaskan oleh Keuchik, bahwa tahap ini dilakukan bertujuan untuk meminta keterangan pelaku, baik mengenai sejauh mana kejahatan tersebut telah dilakukan, kemudian dimintai juga keterangan umur, status pernikahan, dan keterangan mengenai status desanya. Karena, terkait dengan keterangan status desa ini sangat berpengaruh pada penetapan sanksi yang kemudian akan diberikan kepadanya.

Terkait dengan kasus tersebut, Tgk, Ijub menyatakan bahwa paling tidak pada tahun 2010, telah diselesaikan dua kasus *ikhtilath*, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan kedua-duanya, pasangan tersebut merupakan wara Kampung Bener. Kemudian juga telah diselesaikan kasus *ikhtilath* yang terjadi pada akhir tahun 2016. Pada kasus ini salah satu pelaku (pelaku laki-laki) bukan dari Kampung itu Sendiri. Untuk itu, pentingnya tahapan ini agar dapat diketahui banyak hal karena

tahapan ini bagian dari prosedur penyelesaian dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap pelaku.¹²

Imam Mesjid Kampung Bener menyatakan pada tahapan ini sangat penting dilakukan perangkat adat yang memeriksa perkara tersebut biasanya menyatakan masalah identitas para pelaku, status pelaku apakah telah menikah atau belum. Karena, menurutnya bahwa pelaku-pelaku *ikhtilath* yang terjadi ditemukan pelaku yang justru telah memiliki isteri atau suami. Tgk abdullah menambahkan bahwa terdapat sanksi *ikhtilath* pelaku laki-lakinya yang telah memiliki isteri, namun dalam pemberian sanksinya tidak dilebihkan dari hasil kesepakatan masyarakat, yaitu dengan membayar uang sejumlah Rp. 5.000.000 dengan masing-masing membayar Rp 2.500.000. Namun, dinyatakan pula ketika salah satu pihak yang melakukan perbuatan tersebut bukan dari warga Kampung Bener, maka sanksinya adalah Rp.3.000.000 bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan dikenakan sanksi Rp.2.000.000.¹³

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap ini merupakan tahapan paling penting, karena setiap keterangan, baik keterangan tersebut dari pelaku maupun para sanksi akan dikumpulkan pada tahapan ini, yang kemudian dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu proses musyawarah adat dan penetapan sanksi bagi pelaku.

¹²Wawancara dengan Tgk Ijub (ketua TPA Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang) pada tanggal 23 juni 2018.

¹³Wawancara dengan Subir (Imam Mesjid Kampung Bener) pada tanggal 19 juni 2018.

4. Tahap Musyawarah Adat

Setelah dilakukannya pemeriksaan para pelaku dan pengumpulan informasi, maka tahap selanjutnya yaitu dilakukan proses musyawarah adat dengan diketuai oleh Tuha Peut (*Jema Opat*). Dalam musyawarah ini, pihak-pihak yang hadir terdiri dari Keuchik, Imam Mesjid, Tuha Peut (*Jema Opat*) dan perangkatnya. Tokoh pemuda, dan perwakilan dari masyarakat, keluarga kedua pelaku juga ikut menyaksikan dan memberikan beberapa keterangan tambahan dalam musyawarah tersebut.

Sebagaimana di jelaskan Kadri, bahwa proses musyawarah ini akan dilakukan beberapa kesepakatan. Di antaranya yaitu kesepakatan atas ketetapan sanksi berupa denda yang diperuntukkan kepada masing-masing pelaku. Kemudian, dalam hal ini juga dimintai keterangan kepada pelaku atas hubungan mereka. Namun pada prinsipnya bagi pelaku yang benar-benar terbukti telah melakukan *ikhtilath*, dan ada kemungkinan-kemungkinan bahwa kedua pelaku telah berbuat lain seperti melakukan zina, maka kedua pelaku tanpa harus dimintai persetujuan untuk melakukan nikah. Artinya, pelaku secara langsung dinyatakan harus menikah pada saat musyawarah tersebut. Untuk itu, keluarga dipandang perlu dalam menghadiri musyawarah tersebut.¹⁴

¹⁴Wawancara dengan Kadri (Urang Tue kampung Bener Kecamatan Kutapanjang) pada tanggal 11 juni 2018.

Terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku *ikhtilath* yaitu, jika kedua pelaku sama-sama dari Kampung Bener dan belum menikah maka pelaku laki-laki membayar denda satu ekor kambing dan pelaku perempuan membayar denda beras secukupnya. Jika didapati salah satu pelaku bukan dari Kampung Bener dan belum menikah dendanya tetap bagi pelaku laki-laki membayar denda satu ekor kambing dan bagi pelaku perempuan membayar denda beras secukupnya. Namun, jika pelaku sudah menikah maka membayar denda Rp.5.000.000, masing-masing pelaku membayar denda Rp. 2.500.000, jika salah satu pelaku bukan dari Kampung Bener maka pelaku laki-laki membayar denda Rp.3.000.000 dan bagi pelaku perempuan Rp.2.000.000.

Dari penjelasan tersebut. Dapat dipahami bahwa tahapan musyawarah adat dilakukan setelah terkumpulnya informasi bagi tiap-tiap pelaku. Kemudian dalam musyawarah ini, pihak keluarga pelaku diharuskan untuk menghadiri agar dapat diketahui mengenai keputusan hukum atas anak-anaknya.

3.4 Jarimah Ikhtilat Dalam Hukum Islam

Menurut ajaran Islam, prinsip interaksi antara lelaki dan perempuan adalah terpisah. Ini bermakna, di dalam seluruh aspek kehidupan dan disemua tempat khusus ataupun di tempat umum, interaksi antara lelaki dan perempuan secara umumnya adalah dilarang.

Dalam sebuah masyarakat Islam, terdapat dua keadaan atau tempat dimana lelaki dan wanita berhimpun antara satu sama lain, yang mana penjelasannya agak berbeda dari hukum yang berkaitan dengannya. Sifat interaksi diantara manusia di dalamnya mungkin melibatkan percampuran diantara lelaki saja, wanita saja, dan diantara kedua lelaki dan wanita.

Islam menjelaskan hukum-hukum yang mengatur hubungan di antara lelaki dan wanita disetiap jenis keadaan yaitu:

1. Kehidupan Khusus

Ini meliputi pergaulan manusia apabila berada di tempat khusus. Hukumnya disini adalah percampuran (ikhtilath) antara lelaki dan wanita bukan mahram, secara umumnya adalah dilarang. Namun begitu Syara' membolehkan percampuran berlaku di dalam sesuatu keadaan tertentu. Keadaan tersebut adalah :

1. Berobat, adalah dibenarkan bagi lelaki dan wanita berinteraksi dengan tujuan melakukan rawatan, atau berobat.
2. Dakwah, adalah dibenarkan bagi lelaki dan perempuan untuk hadir di dalam suatu kelas yang seandainya tujuan percampuran mereka itu adalah untuk mempelajari tentang Islam ataupun jenis ilmu pelajaran yang lain yang dibenarkan oleh syara'.
3. Perkawinan, sekiranya seorang lelaki berkeinginan untuk memperisterikan seorang wanita itu, adalah beliau dibenarkan untuk

berbicara dengan wanita itu tentang hal pribadi wanita itu dengan berkenaan perkawinan mereka.

2. Kehidupan umum

Ini adalah berkenaan perlakuan manusia di tempat umum, sekali lagi, hukum asas adalah bahwa pergaulan diantara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya secara umum dilarang. Namun syara' membenarkan dalam pergaulan (dari segi keberadaan di tempat yang sama) itu berlaku di dalam beberapa keadaan tertentu. Di dalam semua keadaan ini, kehadiran mahram seseorang wanita itu tidak menjadi pra-syarat pada ketika itu.

1. Ibadah haji.
2. Jual beli.
3. Pekerjaan, seandainya keperluan pekerjaan itu memerlukan seseorang untuk bergaul, maka ia dibolehkan.

Pada dasarnya, Islam telah mewajibkan pemisahan antara wanita dan laki-laki. Pemisahan ini berlaku umum dalam kondisi apapun, baik dalam kehidupan umum maupun khusus, kecuali ada dalil-dalil yang mengkhusukannya. Kaedah interaksi antara seorang laki-laki dengan wanita dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jika suatu aktivitas memang mengharuskan adanya interaksi antara pria dan wanita, maka dalam hal semacam ini seorang laki-laki dan wanita diperbolehkan melakukan interaksi, namun hanya sebatas pada kepentingan itu saja. Sebagai contoh adalah aktivitas jual beli.

2. Jika suatu aktivitas sama sekali tidak mengharuskan adanya interaksi antara keduanya, maka seorang laki-laki dan perempuan tidak dibenarkan melakukan interaksi atau pertemuan dalam aktivitas tersebut. Contohnya adalah bertamasya, berjalan ke sekolah, kedai, atau masjid. Seorang laki-laki diharamkan berjalan bersama-sama dengan wanita bukan mahramnya dan melakukan interaksi selama perjalanan tersebut. Sebab, interaksi dalam hal-hal semacam ini tidak dibenarkan, dan bukan merupakan pengecualian yang dibolehkan oleh syara'.

Pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan Islam adalah fardlu. Keterpisahan laki-laki dan wanita dalam kehidupan khusus harus dilakukan secara sempurna, kecuali yang diperbolehkan oleh syara'. Sedangkan dalam kehidupan umum, pada dasarnya hukum asal antara laki-laki dan wanita adalah terpisah (infishal). Seorang laki-laki tidak boleh berinteraksi (ijtima') di dalam kehidupan umum, kecuali dalam hal yang diperbolehkan, disunnahkan, atau diwajibkan oleh syara' (Allah AWT), dan dalam suatu aktivitas yang memastikan adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, baik pertemuan itu dilakukan secara terpisah (infishal), misalnya, pertemuan di dalam masjid, ataupun pertemuan yang dilakukan dengan bercampur baur (ikhtulath), misalnya ibadah haji, dan dalam aktivitas jual beli.

Islam tidak melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, besar kecil, kaya miskin, orang berpangkat dan tidak, orang merdeka dan budak, dan lain-lain. Hanya saja, Islam memberikan batasan-batasan yang dipandang sangat

perlu demi terpeliharanya kehormatan masing-masing. Dasar-dasar pergaulan itu banyak sekali, tinggal dari sudut manakah kita menganalisisnya.¹⁵

Analisis mengenai penyelesaian jarimah *ikhtilat* dalam acara *saman roa lo roa ingi* (saman dua hari dua malam) dalam hukum adat dan hukum Islam adalah Qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah memperkenalkan hukuman *hudud* da *ta'zir*, sedangkan *Qishash* dan *Diyat* tidak di atur. Karena jarimah pembunuhan dan penganiayaan belum diatur dalam qanun hukum Jinayah.

Uqubat hudud berbentuk hukuman cambuk. Sedangkan *uqubat ta'zir* terdiri atas dua yaitu *uqubat Ta'zir* utama dan *uqubat ta;zir* tambahan. *Uqubat ta'zir* utama terdiri atas cambuk, denda, penjara dan restitusi. *Uqubat ta;zir* tambahan terdiri atas pembinaan oleh Negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Jarimah hudud dalam qanun Jinayah tidak menganut prinsip *alternative* (pilihan). Sedangkan untuk *jarimah ta;zir* menganut prinsip 'uqubat *alternative* yaitu cambuk atau penjara. Pada qanun Jinyah telah ada penetapan denda dengan membayar sejumlah emas yang ditetapkan oleh *qanun* tersebut.

Jadi bahwa dalam hukum Islam atau pada qanun no 6 tahun 2014 hukum jinayat mengatur pelaku *ikhtilath* setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilath*, diancam dengan 'uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali cambuk, atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan dalam hukum Adat

¹⁵Asyhari Abdul Ghofur, *Islam dan Problem Sisial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*, hlm 6-7.

Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues bahwa pelaku jarimah *ikhtilat* membayar denda uang Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah atau denda 1 (satu) ekor kambing atau beras secukupnya.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka di sini penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan yang tercantum sebagai berikut :

1. Pandangan tokoh Adat dan masyarakat Gayo terhadap acara *saman roa lo roa ingi* yang dilaksanakan di kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten gayo Lues terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat, sebahagian masyarakat mengatakan *saman roa lo roa ingi* itu boleh dilakukan karena acara *saman roa lo roa ingi* ajang menjalin silaturahmi, adat istiadat yang telah ada dari zaman dahulu, dan *saman* merupakan salah satu cara penyebaran agama Islam, selain itu dengan adanya acara *saman roa lo roa ingi* dapat mempererat tali persaudaraan. Dan sebahagian masyarakat berpendapat *saman roa lo roa ingi* tidak boleh dilakukan karena lebih banyak menimbulkan mudaratnya dibandingkan maslahatnya dengan adanya acara *saman roa lo roa ingi* ini peluang untuk melakukan *ikhtilat* sangat besar.
2. Bentuk sanksi pidana adat bagi pelaku jarimah *ikhtilath* di kampung Bener yaitu jika pelaku laki-laki dan pelaku perempuan berasal dari kampung Bener dan sudah menikah maka dengan membayar uang sejumlah Rp. 5.000.000 dengan masing-masing membayar Rp 2.500.000. Namun, dinyatakan pula ketika salah satu pihak yang melakukan perbuatan tersebut bukan dari warga Kampung Bener, maka sanksinya adalah Rp.3.000.000

bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan dikenakan sanksi Rp.2.500.000. jika kedua pelaku sama-sama dari Kampung Bener dan belum menikah maka pelaku laki-laki membayar denda satu ekor kambing dan pelaku perempuan membayar denda beras secukupnya. Jika didapati salah satu pelaku bukan dari Kampung Bener dan belum menikah dendanya tetap bagi pelaku laki-laki membayar denda satu ekor kambing dan bagi pelaku perempuan membayar denda beras secukupnya.

3. Dalam hukum Islam tidak ditentukan hukuman bagi pelaku jarimah *ikhtilat*. Islam tidak melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, besar kecil, kaya miskin, orang berpangkat dan tidak, orang merdeka dan budak, dan lain-lain. Hanya saja, Islam memberikan batasan-batasan yang dipandang sangat perlu demi terpeliharanya kehormatan masing-masing

4.2 Saran-Saran

1. Disarankan kepada tokoh adat kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues agar menerapkan hukuman yang sesuai terhadap pelaku *ikhtilath*.
2. Disarankan kepada seluruh masyarakat kampung Bener dalam melaksanakan acara *saman roa lo roa ingi* harus ada pembatasan antara laki-laki dan perempuan.
3. Disarankan kepada seluruh masyarakat Kampung Bener kecamatan Kutapanjang agar menanamkan nilai-nilai yang Islamiah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku :

- Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Sosial Media, 2008.
- Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.
- Abu Muhammad Asyraf, *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah*, cet 2, hlm 568
C.S.T. Kansi, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka) 1989.
- Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al- Muslimah*, ed, In, *Ikhtilath*, (terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah), (Jakarta:Islam House), 2012.
- Abu Ismail Muslim Al- Atsari, *Ikhtilath* Sebuah Maksiat, Diakses pada situs:<https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilat-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 6Juli 2017.
- Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*.
- Ahmad Syai, *Bines Tradisi Berkesenian Masyarakat Dataran Tinggi Gayo*, (Badan Pelestarian Nilai Budaya Banda Acah), 2012.
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*,(Banda Aceh: Naskah Aceh), 2015.
- Fadil Rahmatillah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Zina Di Kluet Utara* (Studi Kasus Di Gampong Krueng Kluet". Fakultas Syri'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Banda Aceh),2015.
- Isma Tantawi dan Buniyamin, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*,(Perdana Publising, Medan),2015.
- Imam Juaini, *Saman Di Aceh*, cet 1, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh),2014..
- Irini Dewi Wanti, *Sejarah dan Nilai Tradisioanal*,(jurnal Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh),2014.

Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*(Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), 2012.

Muhammad Siddiq, *Problematika Qanun Khalwat Analisa Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*,(Banda Aceh), 2015.

Nasaruddin, *Pesona Tanoh gayo*, (Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah), 2003

Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana), 2010.

Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2013.

Rajab Bahry, *Saman (Kesenian dari Tanoh Gayo)*,(Pusat Penelitian dan Kebudayaan, Jakarta), 2014.

Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet ke 2 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti),1996.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (Jakarta:Al-I'tishom), 2008.

Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramit), 2003.

Syukri, *Budaya Sumang dan Implementasi Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh*, Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

Sumber dari perundang-undangan

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*.

Qanun Acara Jinayah

Sumber dari Internet

Artikel Alhussunnah Zone, *Hukum Ikhtilath (bercampur baur) antara Wanita dan Lelaki* Diambil dari kamus, *Lisanul Arab*,dimuat dalam : <http://uemanazardi.co.id/2014/09/hukum-ikhtilath.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2018.

Ummu Ibrahim, *ikhtilath Menurut Ibnu Qayyim*, Diakses pada situs:<http://Aqlislamiccenter.Com/2014/10/28/Ikhtilath-Menurut-Ibnu-Qayyim/>, pada tanggal 6 juni 2018.

<https://ummuyahya.wordpress.com/2010/03/09/hukum-khalwat-ikhtilath-dan-tabarruj>

BIODATA

1. Nama : Astuti Lenawati
2. Tempat / Tanggal Lahir : Kutapanjang, 13 September 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Gayo
6. Status : Belum Kawin
7. Alamat : Tanjung Selamat Lorong Lampoh
Young No 4.
8. Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : SDN 7 Kutapanjang Tahun 2008
 - b. SLTP : SMP Negeri 2 Kutapanjang Tahun 2011
 - c. SLTA : SMA negeri 1 Kutapanjang Tahun 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi
Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry

Astuti lenawati